

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
NIKAH *MISYAR***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh :
AHMAD KHAFIDIN
NIM : 1617302055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ahmad Khafidin
NIM : 1617302055
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NIKAH *MISYAR*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 04 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmad Khafidin

NIM. 1617302055



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NIKAH *MISYAR*

Yang disusun oleh **AHMAD KHAFIDIN (NIM. 1617302055)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto,

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Penguji III/ Pembimbing

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.L., M.H.
NIP.19750720 200501 1 003

Diketahui oleh:

Dekan,

20 Februari 2021



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munafasyah Skripsi Sdr. Ahmad Khafidin
Lampiran : 2 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ahmad Khafidin
NIM : 1617302055
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu - Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
NIKAH MISYAR**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunafasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Achmad Siddiq, S.H.I, M.H
NIDN. 2016088104

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NIKAH *MISYAR*

ABSTRAK

Ahmad Khafidin
NIM. 1617302055

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Dalam penulisan karya ilmiah ini akan menjelaskan analisis terhadap pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār*, serta bagaimana argumentasi Yūsūf al-Qaradhāwī dalam memperbolehkan nikah *misyār* dan juga bagaimana mengungkap kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul akibat pernikahan *misyār* ini.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan mengkaji, menelaah tulisan-tulisan yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini dari berbagai sumber, seperti buku, kitab, jurnal dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah filosofis normatif, yakni penelitian ini difokuskan untuk menganalisis fatwa Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār* dalam perspektif *Maslahah mursalah* dan *Sadd al-Dzārī'ah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhāwī memperbolehkan nikah *misyār* karena dianggap mengandung kemaslahatan bagi pelakukannya. Diantara kemaslahatan dalam nikah *misyār* antara lain adalah terjaganya kehormatan suami istri, menjadi solusi bagi perawan-perawa tua yang telah lewat masa pernikahannya, janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai, dan perempuan dengan keadaan khusus yang memiliki ruang gerak terbatas. Selain itu nikah *misyār* telah memenuhi syarat dan rukunnya seperti pernikahan pada umumnya. Dimana dalam pernikahan tersebut terdapat mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, wali serta adanya ijab dan qabul. Selain itu juga dalam pernikahan ini berlaku juga ketentuan seperti yang ada dalam pernikahan pada umumnya, misalnya hak dan kewajiban, nafkah, *khulu*, *nusyuz* dan masa *'iddah*.

Kata kunci :Nikah *Misyār*, *Maslahah Mursalah*, *Sadd al-Dzārī'ah*.

MOTTO


انى رايت وقوف الماء يفسده # ان ساح وان لم يجر لم يطب
والاسد لولا فرق الارض ما افترتست # والسهم لولا فرق القوس لم يصب
من راحة فدع الاوطان واغترب # سافر تجد عوضا عن تفارقه

Sungguh aku melihat air yang tergenang dan diam, justru akan tercemar dan kemudian membusuk, Seandainya air tersebut mengalir tentu ia akan terasa menyegarkan.

Seekor singa seandainya tidak meninggalkan sarangnya, niscaya tidak akan terlihat kebuasannya. Dan anak panah seandainya tidak melesat meninggalkan busurnya, Maka ia tidak akan pernah mengenai sasarannya.

Maka berkelanalah , tinggalkan negerimu (untuk mencari ilmu dan kemuliaan) dan akan kau temukan pengganti orang - orang yang kau tinggalkan.

(Muhammad Ibn Idris as-Syafii Rahimahullah)



IAIN PURWOKERTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Hidāyah dan ināyah - Nya,

Untuk kedua orang tuaku yang luar biasa, Bapak Junaedi dan ibu Khomisah yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril ataupun materil,

Dan untuk semua semua pihak yang selalu hadir menemani, memberi kebahagiaan dan memotivasi penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet

س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
فَعَلَ -*fa'ala* سُوِّلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِي	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوْلٌ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

مسيار	<i>Misyār</i>
شد الذارعة	<i>Syadd al-Dzārī'ah</i>
مصلحة مرسله	<i>Maslahah mursalah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dieri kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto;
2. Dr.H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAINPurwokerto;
5. Bani Syarif, M., M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAINPurwokerto;
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
7. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi;
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;

9. Segenap pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis;
10. Orang tua tercinta, Bapak Junaedi dan Ibu Khomisah yang selalu mendo'akan dan membimbing. Terimakasih atas support dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan study ini. Semoga ilmu yang penulis raih dapat membahagiakan Bapak dan Ibu, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Do'a dan restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis;
11. Kakakku Uswatun Khasanah dan adikku M. Ali Himam yang senantiasa mendoakan, Membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan HKI-B angkatan 2016 yang saya cintai dan selalu dirindukan: Nastain, Agus, Reza, Fakih, Ainun, Sovy dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu;
13. Teman - teman Himpunan Mahasiswa Alumni Al-Hikmah Purwokerto yang selalu saya banggakan, Zulfa imam, Mughofar, Ucup, Ihza, dan perempuan-perempuan hebat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Teman-Teman Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) PA Kebumen tahun 2019, Gancang Zidan, Ahmad Fakih, Haris, Kartika jasmine, Arina dan teman - teman yang tidak bisa saya sbutkan satu persatu.
15. Teman-teman KKN-DR 46 Kecamatan Paguyangan, Kab. Brebes, Aly Anwar, Iqbal, Jalbi, Nidaul, Rara, Ety, Meisya dan teman - teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

16. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah memaksimalkan daya upaya untuk terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.


Purwokerto, 02 Januari 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A Khafidin', with a large, stylized 'A' at the beginning.

Ahmad Khafidin

NIM. 1617302055

A large, light yellow logo consisting of three stacked, upward-pointing chevrons or triangles, centered on the page.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBANG	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Telaah Pustaka	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG NIKAH <i>MISYĀR</i>, <i>MASLAHAH MURSALAH</i> DAN <i>SADD AL-DZARI'AH</i>	
A. Landasan Teoritis Tentang Nikah <i>Misyār</i>	20

1. Pengertian Nikah <i>Misyār</i>	20
2. Rukun dan Syarat Nikah <i>Misyār</i>	23
3. Faktor-faktor Terjadinya Nikah <i>Misyār</i>	27
4. Perbedaan Nikah <i>Misyār</i> Dengan Nikah Lainnya	34
5. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Nikah <i>Misyār</i> ..	40
B. Metode Penggalan Hukum Islam	46
1. <i>Maslahah Mursalah</i>	46
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	46
b. Kehujahan <i>Maslahah Mursalah</i>	50
c. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	53
2. <i>Sadd al-Dzariah</i>	55
a. Pengertian <i>Sadd al-Dzariah</i>	55
b. Kehujahan <i>Sadd al-Dzariah</i>	59
 BAB III BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI	
A. Riwayat Hidup	62
B. Karya-karya Yūsūf al-Qaradhāwī.....	63
C. Karakter dan Aktivitas Yūsūf al-Qaradhāwī	66
D. Peran Guru-Gurunya Terhadap Pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī.....	69
 BAB IV PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NIKAH MISYAR	
A. Hakikat Nikah <i>Misyār</i>	73
1. Akad dalam Nikah <i>Misyār</i>	79

2. Nafkah dalam Nikah <i>Misyār</i>	85
3. Hak dan Kewajiban dalam Nikah <i>Misyār</i>	88
B. Nikah dalam <i>Misyār</i> Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> dan <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	91
1. Kemaslahatan-Kemaslahatan dalam Nikah <i>Misyār</i>	93
2. Kemudharatan-Kemudharatan dalam Nikah <i>Misyār</i>	95


BABV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Pernyataan kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran II Surat mengikuti Seminar Proposal

Lampiran III Blanko / Kartu Bimbingan

Lampiran IV Surat Lulus Seminar Proposal

Lampiran V Surat Keterangan Ujian Komprehensif

Lampiran VI Surat Rekomendasi Ujian Skripsi

Lampiran VII Sertiifkat-Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Para mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat, agama Islam². Sementara ulama syafi'iyah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz “*Nakaha*” atau “*Zawaja*”.³ Perkawinan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.⁴

Allah SWT memberikan nafsu seksual kepada manusia tidak untuk diabaikan dan dibiarkan, akan tetapi pemberian itu demi kebaikan manusia itu sendiri dan harus ditempatkan pada posisi yang semestinya tidak untuk disalahgunakan dan diagungkan.⁵

Allah SWT berfirman :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“ Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan - perempuan, anak - anak, harta

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 374.

² Muhammad bin Abdurrohman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung : Hasyimi, 2015), hlm.318.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 37.

⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 3

⁵ Ma'ruf Asrori, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri* (Surabaya : Al Miftah, 1998), hlm. 38.

benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik.”⁶(QS. Ali Imron : 14)

Pernikahan juga merupakan sebuah benteng agar seseorang tidak sampai terjerumus kepada hal - hal yang tidak di inginkan, Misalnya perzinahan, pemerkosaan dan perbuatan keji lainnya. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan didalam masyarakat, pernikahan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, Dan perkenalan itu sebagai satu jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh - teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari kebaikan suami isteri yang saling kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan dan saling tolong menolong diantara mereka. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁷Rasulullah SAW Bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang Selatan : Forum Pelayan Al - Qur'an), hlm. 51.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 374.

“Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al - baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”

Karenanya disamping perkawinan adalah ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya.⁸ Selain itu perkawinan sebagai salah satu tanda - tanda dari kebesaran Allah, sebagaimana yang di sebutkan dalam firmannya : (Surat Al Rum ayat 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda - tanda (kebesaran) - Nya ialah Dia menciptakan untuk pasangan - pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan syang. Sungguh pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda- tanda bagi bagi kaum yang berfikir”.⁹

Salah satu perkawinan yang ada baru-baru ini dan mulai dikenal dikalangan masyarakat adalah perkawinan *misyār*. Perkawinan *misyār* adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang wanita tidak menuntut hak yang seharusnya dia peroleh dalam perkawinan, misalnya nafkah lahir. Wanita tersebut telah melepaskan haknya terhadap laki-laki menikahinya dan hanya menuntut nafkah batin saja.¹⁰

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenanda Group,2006), hlm. 41.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 406.

¹⁰ Koko Setyo, *Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Misyār menurut Hukum Islam*, (Jurnal Fakultas HUKUM Universitas Jember), hlm.2.

Yūsūf al-Qaradhāwi melalui fatwanya, beliau membolehkan nikah serta melalui ijtihad yang digunakan dalam menentukan status hukum nikah *misyār*. Penggalian hukum tentunya perbuatan seorang mukallaf memiliki dua potensi, yakni kemaslahatan dan kemudhratan, begitu pula halnya dengan apa yang terjadi dalam pernikahan *misyār*. Apabila memang perbuatan mukallaf tersebut mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki maka perbuatan tersebut harus dibuka. Akan tetapi apabila perbuatan tersebut mengarah kepada suatu kemudhratan maka perbuatan tersebut harus ditutup dan dihindari.

Membangun dan membina rumah tangga tentunya tidak lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Sebagai suami dan isteri mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangganya. Misalnya sebagai seorang suami dia berkeawajiban memberikan mas kawin, nafkah dan lain sebagainya yang di butuhkan oleh isteri, akan tetapi dia juga berhak untuk memperoleh pelayanan dari seorang isteri tersebut. Pada masa jahiliyah hak wanita itu di hilangkan dan di sia - siakan, sehingga walinya dengan sewenang - wenang dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan unntuk mengurus hartanya. Kemudian agama islam datang dan menghilangkan kebiaasaan jahiliyah itu dengan memberikan mas kawin kepada isteri, bukan kepada ayahnya.¹¹ Allah SWT Berfirman:

¹¹ A. Ma'ruf Asrori, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, hlm, 179.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (*mahar*) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa : 4).¹²

Dari ayat diatas dapat kita fahami adanya kewajiban suami membayar maskawin kepada isterinya, dan maskawin tersebut adalah hak isteri secara penuh. Dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapapun termasuk kepada suaminya.

Maskawin menjadi kewajiban suami, bahkan membelanjai isteri dan keluarga, karena demikianlah kecenderungan jiwa manusia yang normal. Jika isteri telah menerima maharnya tanpa paksaan, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik, hal tersebut tidak dianggap salah atau suatu dosa. Disisi lain seorang isteri mempunyai kewajiban terhadap suamiya, ia harus melayani suaminya secara totalitas. Karena dia sudah memperoleh haknya, dan juga suami adalah pemimpin rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 dinyatakan bahwa Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Keharmonisan dan cinta kasih suami isteri dalam hidup berumah tangga merupakan tujuan setiap pasangan atau keluarga. Hal ini akan terwujud apabila suami isteri saling pengertian dengan landasan keimanan dan ketakwaan, untuk bersama - sama memenuhi hak dan kewajiban, cinta dan kasih sayang, nafkah lahir dan batin maupun hak yang berupa kebendaan,

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemah*, hlm, 77.

makan dan minum, tempat tinggal dan lain - lain.¹³ Sehingga keluarga dapat terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*Sakinah*), penuh rasa cinta (*Mawaddah*) dan kasih sayang (*Warahmah*).¹⁴

Akan tetapi tidak demikian dengan apa yang terjadi dalam pernikahan *misyār*, pernikahan ini berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan ini merupakan pernikahan resmi antara laki-laki dan perempuan. Dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan yang terjadi pada umumnya dalam agama islam. Karena isteri tidak satu rumah dengan suaminya, Secara finansial dan tempat tinggal isteri tidak menuntut kepada suaminya. Dengan kata lain suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lahir terhadap isterinya.¹⁵

Nikah *misyār* adalah pernikahan dimana seorang suami mendatangi kediaman seorang isteri, dan isterinya tidak tinggal bersama suaminya. Biasanya, hal ini terjadi pada isteri kedua, sedang suami memiliki isteri lain yang tinggal dirumahnya dan wajib dibelanjainya. Ibnu Qudamah mengemukakan dalam Al- Mughni, yang dimaksud dengan nikah *misyār* adalah seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan atas perempuan tersebut tadi untuk hanya dikumpuli pada setiap hari jum'at malam atau dengan syarat menggauli dihari - hari tertentu dalam sebulan¹⁶.

¹³ Ma'ruf Asrori Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Istri*, hlm , 179.

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.17.

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Zawajul Misya>r Haqiqatuh wa Hukmuh*, ter. Adi Irfan Juhari, *Nikah Misyār (Nikah Lawatan), fenomena baru dalam sejarah perjodohan manusia*, (Bekasi : Noen, 2005), hlm, 29.

¹⁶ Hasbi As Shidiqi, "Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 3. No.1 hlm.2

Nikah *misyār* menjadi fenomena yang langka dan terasa asing dikalangan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. Akan tetapi pernikahan jenis ini banyak dijumpai pada masa lalu, dimana orang-orang qatar dan orang dinegara teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang menikah dengan wanita Afrika, Asia, dan wanita-wanita kaya yang ada ditempat mereka bepergian. Hal itu selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk memperthankan hidup mereka di perantauan.¹⁷

Pada hakikatnya perkawinan *misyār* dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan syarat dan rukun yang mencukupi, hanya saja isteri harus melepaskan dari beberapa haknya seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suaminya, dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan isteri lainnya. Dia harus rela tinggal dirumah sendiri atau rumah orang tuanya jika suami tidak melakukan perjalanan kedaerah tempat dimana isteri berada yang semestinya suami harus mendatangnya satu hari dalam seminggu atau beberapa hari dalam satu bulannya.¹⁸

Nikah *misyār* merupakan model pernikahan yang baru dalam Islam yang tidak pernah terjadi dimasa Rasulullah SAW. Bila ditinjau berdasarkan dalil maka tidak ditemukan dalam teks Al-Qur'an maupun Hadis

¹⁷ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar dalam Perspektif Maqasid As Syariah*, Islamic Law Maramara University Turkey, hlm, 3.

¹⁸ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang : Al Misyār, Al Urfi dan Mut'ah*, (Jakarta : Cendikia, 2002), hlm, 65.

nabi.¹⁹ Karenanya pernikahan merupakan momentum yang sangat agung dalam kehidupan manusia, dalam bahasa agama diistilahkan dengan *Mitsaqan Gholidhan* (ikatan yang sangat kuat), oleh sebab itu Allah ingin menegaskan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sakral antara laki - laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinnah, mawaddah, warahmah*. Kemudian apakah di mungkinkan dalam nikah *misyār* ini tujuan pernikahan dapat terealisasi oleh pasangan suami isteri, sedangkan suami hanya memenuhi kebutuhan biologis isterinya saja.

Sementara dalam Kompilsi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 di sebutkan bahwa seorang suami wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan hukum nikah *misyār*. Diantara ulama - ulama yang membolehkan nikah *misyār* antara lain adalah syekh Yūsūf al-Qaradhāwī. Meskipun demikian beliau tidak menganjurkan pernikahan yang semacam ini. Alasan Yūsūf al-Qaradhāwī memperbolehkan perkawinan ini, dia menganggap bahwa di era sekarang ini

¹⁹ Perlindungan Simbolon, *Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam*, hlm, 175. Jurnal Al - Himayah STIT Al - Kifayah Riau, Vol. 3 no. 2 Oktober 2019

rintangan perkawinan sangat beragam yang sebagian muncul dari diri wanita itu sendiri. Diantaranya adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Wanita - wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan sehingga dalam masyarakat diistilahkan sebagai perawan tua.
- b. Wanita yang masih tinggal dengan orang tua mereka dan tidak mampu memenuhi fitrah untuk membangun keluarga dan menjadi seorang ibu.
- c. Banyaknya perempuan yang mengalami perceraian.
- d. Janda yang ditinggal mati suaminya dengan harta melimpah.
- e. Wanita - wanita karier, berkaryadan bekerja sendiri dan mempunyai penghasilan tetap.

Selain itu Yūsūf al-Qaradhāwī berkata : Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan wajar dan bisa saja dilaksanakan karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Bagaimana bisa seseorang meluaskan pembahasannya bahwa pernikahan ini haram, hanya saja terdapat kerelaan isteri akan hilangnya sebagian haknya seperti tidak menuntut nafkah dan tempat tinggal. Suami bisa datang kapan saja tanpa batasan waktu yang mana demikian tersebut atas dasa keridhaan serta tidak disebut dalam akad.²¹

Alasan Yūsūf al-Qaradhāwī dalam menentukan status hukum nikah misya>r lebih banyak melihat aspek kemaslahatannya saja. Padahal selain kemaslahatan juga ada aspek kemudharatan akibat dari pernikahan jenis ini,

²⁰ Koko Setyo Hutomo, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misya>r menurut Hukum Islam*. Artikel ilmiah Penelitian Maghasiswa, Fakultas Hukum Universitas Jember. 2013 hlm.3

²¹ Hasbi As Shidiqi, "Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misya>r", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 3. No.1 hlm.3

terutama kepada pihak istri, dimana dalam pernikahan tersebut istri melepaskan sesuatu yang menjadi haknya dan tidak tercatat resmi seperti pada pernikahan pada umumnya.

Suatu Perbuatan yang menjadi perantara ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak di kehendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada kepada sesuatu yang diperintahkan (*Mathlub*) maka ia menjadi sesuatu yang diperintahkan pula. Sebaliknya jikalau perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang buruk maka ia di larang. Peninjauan terhadap akibat suatu perbuatan tersebut, bukan memperhitungkan kepada niat si pelaku, akan tetapi yang diperhitungkan adalah akibat dan buah dari perbuatannya.²²

Ushul fiqh adalah suatu metodologi yang harus dipedomani seorang faqih atau Mujtahid, agar terhindar dari kesalahan dalam melakukan istinbat hukum. Salah satu diantara metodolgi yang digunakan fuqaha dalam menentukan suatu hukum adalah *Maslahah Mursalah* dan *Sadd al- Dzari'ah*. Dimana *Maslahah mursalah* adalah mengaambil suatu kemanfaatan sesuatu yang belum ada dalil hukum yang memerintahkan atau meninggalkannya. Sedangkan *Sadd al- Dzari'ah* adalah menutup sarana atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada suatu kerusakan atau kemaksiatan.²³ Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Qarafi, *dzari'ah* itu wajib ditutup sebagaimana

²² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus), hlm. 440

²³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm, 169.

halnya ia wajib dibuka. Karena menutup dan membuka *Dzari'ah* itu bisa Makruh, Sunnah, dan Mubah hukumnya.

Imam as-Syatibi mendefinisikan bahwa *Dzari'ah* adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya yaitu, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.²⁴

Dari penjelasan diatas, alasan - alasan yang dikemukakan oleh Yūsūf al-Qaradhāwī menurut penulis terasa kurang relevan, sehingga masih menimbulkan perdebatan di kalangan umat islam. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis menjelaskan pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār* serta kemaslahatan dan kemudharatan yang terjadi dalam nikah *misyār* dalam perspektif *masalah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka dibawah ini penulis rumuskan beberapa definisi opsional dari variable sebagai berikut :

1. Nikah *Misyār*

Secara bahasa *misyār* berarti pergi atau perjalanan, Kemudian nama *misyār* digunakan sebagai nama sebuah pernikahan, dimana suami

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm, 161.

pergi ketempat isterinya, bukan sebaliknya. Usamah al - Asqar menyatakan bahwa kata *misyār* merupakan bentuk mubalaghah yang diperuntukan bagi seorang lelaki yang menempuh perjalanan. Namun pada akhirnya kata ini digunakan untuk jenis pernikahan, sebab dengan cara ini seseorang tidak konsisten untuk memenuhi hak - hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syara'.

2. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi *maslahah* sama dengan “*manfaat*”, baik dari segi lafal maupun makna²⁵. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.

3. *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd secara bahasa berarti menutup, sedangkan *al-Dzari'ah* berarti jalan menuju kepada sesuatu, namun ada juga yang mengkhususkan bahwa *al-Dzari'ah* berarti sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Imam as-Syatibi mendefinisikan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada sesuatu kemafsadatan.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana, 2001), hlm.114

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka masalah yang penulis pilih untuk dijadikan fokus dalam analisis ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār*?
2. Bagaimana hujjah Yūsūf al-Qaradhāwī dalam membolehkan nikah *misyār*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas dan rumusan masalah yang penulis sebutkan, Maka tujuan diadakannya penelitian ini antara lain :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār*.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pemikiran tersebut jika ditinjau menggunakan metode istinbat hukum ushul fiqh, yang mana dalam hal ini yang akan digunakan adalah *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan dari penelitian ini penulis berharap ada beberapa hal yang dapat memberikan manfaat dan diambil sebagai pengetahuan, antara lain yaitu:

- a) Sebagai pengetahuan bagi penulis dalam memperdalam ilmu pengetahuan serta melatih berfikir kritis terhadap fenomena yang ada

dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang hukum keluarga islam atau *al-ahwal as-syakhsiyah*.

- b) Sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan didalam bidang Perkawinan.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum keluarga islam dan sekaligus sebagai tambahan wacana bagi mahasiswa-mahasiswa fakultas syari'ah, terutama fakultas syariah IAIN Purwokerto.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yaitu pengetahuan tentang langkah - langkah logis dan sistematis dalam mencari data yang berhubungan dengan suatu masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan solusi pemecahannya.²⁶ Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library reseach* yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagi dokumen baik berupa buku, jurnal, ataupun tulisan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan nikah *misyār*.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm, 21.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memaparkan dan menguraikan tentang nikah *misyār* dalam perspektif Yūsūf al-Qaradhāwi berdasarkan data - data yang penulis peroleh dan kemudian mengkaji atau mengkritisinya.

3. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji, menelaah dan mengkritisi pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwi tentang nikah *misyār* dalam perspektif *masalah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

4. Sumber data

a) Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada penulis.²⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Buku yang di tulis oleh Yusuf Al Qaradhawi yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemforer*, Buku yang ditulis oleh Muhammad Fuad Syakir yang berjudul *Pekawinan Terlarang*, Abu Zahrah yang berjudul *Usul Fiqh* dan Abdul Wahab Khalaf yang berjudul *Ushul FIqh*. Dan buku Yusuf Ad - Duraiwisy yang berjudul *Nikah Sirri, Mutah dan Kontrak dalam timbangan Al - Qur'an dan As - Sunnah*.

²⁷Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*, (Purwokerto : STAIN Press, 2012), hlm, 9.

a) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau orang lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah buku yang ditulis oleh Amir Syarifudin yang berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang*, Buku yang ditulis oleh Sulaiman Rasjid yang berjudul *Fiqh Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*.

b) Metode pengumpulan data

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *library reseach*, maka pada pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Adapun cara mengumpulkan bahan - bahan dokumen dalam metode pengumpulan data ini yaitu dengan mengumpulkan buku - buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang selanjutnya untuk dianalisis dan ditelaah. Dalam penelitian ini yang dikumpulkan adalah data-data yang memiliki relevansi dengan pembahasan nikah *misyār* dalam perspektif Yūsūf al-Qaradhāwi.

c) Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *komparatif*, yaitu dengan cara membandingkan antara beberapa

pendapat yang ada dan kemudian diambil suatu kesimpulan dengan permasalahan yang akan di bahas.

F. Telaah Pustaka

Selaian sebagai landasan teoritis bagi penulis dalam penelitian ini, serta sebagai acuan dengan mengkaji dan menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan problematika yang akan dibahas dalam skripsi ini, Maka penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan nikah *misyār* dan beberapa skripsi yang berhubungan dengan dengan penelitian ini.

Pertama adalah kajian tentang nikah *misyār* telah dibahas didalam beberapa buku diantaranya adalah buku karya Yūsūf al-Qaradhāwi “*Fatwa-fatwa Kontemporer*”, dimana dalam buku tersebut Yūsūf al-Qaradhāwi menyatakan bahwa seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seseorang wanita melaksanakan perkawinan dengan model nikah *misyār* dengan melakukan *tanazzul* (memberikan keringanan kepada suami), karena dia adalah seorang wanita yang baligh, berakal dan lebih mengetahui mana yang terbaik untuk dirinya sendiri.

Kedua adalah buku karya Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, dimana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa nikah *misyār* menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam yang penyebabnya adalah adanya perubahan - perubahan di dalam kehidupan.

Ketiga adalah buku karya Yusuf Ad-Duraiwisy, “*Nikah Sirri, Mut’ah, Kontrak dalam timbangan Al-Qur’an dan As-Sunnah*”, dimana dalam buku tersebut dijelaskan tentang jenis dan bentuk pernikahan yang

termasuk kedalam pernikahan *urfi*, (nikah *misyār*, nikah sirri, kawin kontrak, nikah muaqqat, nikah madani, nikah hibah, nikah siyahi) dan factor-faktor penyebabnya serta konsekuensi hukumnya.

Keempat adalah Skripsi yang berjudul “ *Nikah Misyār dalam pandangan hukum Islam* “, disusun oleh Zulkifli, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarief Hidayatullah Jakarta 2011. Didalam skripsi tersebut Zulkifli menyatakan bahwa perkawinan *Misyār* bertentangan dengan sistem perkawinan yang ditawarkan oleh syariat agama islam. Selain itu juga sangat rentan menjadi pintu kerusakan, karena didalam pernikahan tersebut tidak ada mahar, dan suami tidak tinggal bersama, sehingga tidak mengemban tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.

Keempat adalah Skripsi yang berjudul “ *Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār* “, disusun oleh Muhammad Hafiz Naufal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarief Hidayatullah 2017. Dimana dalam skripsi tersebut Muhammad Hafi Naufal menyatakan bahwa Yūsūf al-Qaradhāwī membolehkan nikah *misyār* karena syarat dan rukunnya terpenuhi, dan seorang wanita diperbolehkan memberikan keringanan dari hak - haknya dan sekaligus menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina.

Kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Chomim Tohari yang berjudul “ *Nikah Misyār dalam Prespektif Hukum Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari’ah*” dimana dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang sejarah nikah *misyār* dan perbedaan pendapat para ulama tentang status hukumnya.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasannya kedalam beberapa sub bab, diantaranya adalah :

Bab pertama adalah membahas tentang pendahuluan skripsi, di mana dalam sub bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tentang landasan teoritis tentang nikah *misyār*, yang terdiri dari pengertian nikah *misyār*, syarat dan rukun nikah *misyār*, perbedaan nikah *misyār* dengan nikah lainnya, serta pandangan para ulama kontemporer tentang nikah *misyār*. Selain itu menjelaskan tentang metode penggalan hukum *Maslahah Mursalah* dan *Sadd al-Dzari'ah*, yang terdiri dari Pengertian *Maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*, Kehujahan *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*, Syarat-syarat *behujah* dengan *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

Bab ketiga berisi tentang biografi syekh Yūsūf al-Qaradhāwi, yang terdiri dari Riwayat hidup, Guru-gurunya, Karya - karyanya, Serta pemikiran Yusuf al- Qaradhawi tentang nikah *misyār*.

Bab ke empat adalah berisi tentang analisis terhadap pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwi tentang nikah *misyār* serta analisis *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* tentang nikah *misyār*.

Bab kelima berisi tentang Penutup, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG NIKAH *MISYĀR*, MASLAHAH *MURSALAH* DAN *SADD AL-DZARI'AH*

A. Landasan Teoritis Tentang Nikah Misyār

1. Pengertian Nikah Misyār

Secara bahasa nikah berasal dari kata bahasa arab نِكَاح yang merupakan bentuk masdar dari fiil madi نَكَح yang berarti kawin atau menikah. Sedangkan kata *misyār* berasal dari bahasa arab سَار yang berarti perjalanan.²⁸ Menurut Ibnu Mandzur secara bahasa kata *misyār* berasal dari kata سَير yang memiliki arti pergi atau perjalanan.²⁹ Pernikahan ini disebut *misyār* dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat istri diwaktu-waktu tertentu yang terpisah lagi sempit, ia tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya bahkan sering kali suami tersebut tidak bermalam dan menetap.³⁰

Usamah al-Asqar menyatakan sesungguhnya kata *misyār* merupakan sebuah bentuk mubalaghah yang diperuntukan bagi seorang laki-laki yang banyak menempuh perjalanan. Akan tetapi pada akhirnya kata tersebut menjadi sebuah nama untuk jenis pernikahan, sebab orang yang dengan cara ini tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syariat. Ibnu Qudamah mengemukakan dalam kitab Al-Mughni, bahwa yang dimaksud dengan nikah *misyār* adalah

²⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawwir, Kamus Arab - Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), hlm. 504.

²⁹ Ibnu Mandzur, *Lisan al - Arab*, (Kairo : Dar al - Ma`rifah,) 389

³⁰ Syahril Dedy, “ Nikah Misyār (Analisis Maqāsīd al-Syariyah)”, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Curup, hlm.42.

seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan atas perempuan tadi untuk hanya dikumpuli pada setiap malam jum'at atau dengan syarat hanya menafkahi setiap seminggu lima atau sepuluh dirham, atau menikahi dengan syarat menggauli istri dihari-hari tertentu saja dalam sebulan.

Sementara Yūsūf al-Qaradhāwi senada dengan ulama yang mengatakan bahwa istilah *misyār* merupakan bahasa *amiyah*. Dia mengakui tidak mengetahui makna kata *misyār* secara pasti. Lantaran kata *misyār* tersebut bukanlah kata baku akan tetapi bentuk *amiyah* yang berkembang di negara teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan untuk tinggal dalam waktu yang lama.³¹ Dari kata tersebut lahirlah istilah nikah *misyār*. Sedangkan menurut istilah Yusuf al - Qaradhawi mendefinisikan :

هو الزوج الذي يذهب فيه الرجل الى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة الى بيت الرجل وفي الغالب تكون هذه زوجة ثانية وعنده زوجة اخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليه

IAIN PURWOKERTO

“Nikah *misyār* adalah pernikahan dimana seorang suami mendatangi kediaman seorang istri, dan istrinya tidak tinggal bersama suaminya. Biasanya hal ini terjadi pada istri kedua, sedangkan suami memiliki istri lain yang tinggal dirumahnya dan wajib diblanjainya.”

Menurut Wahbah az-zuhaily nikah *misyār* adalah pernikahan yang sempurna antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang dilakukan melalui ijab dan qabul dan dihadiri oleh saksi dan wali, dimana

³¹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid III*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 389

pihak perempuan melepaskan hak-hak materi berupa tempat tinggal, nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Selain itu juga pihak istri merelakan memberikan giliran bermalam dengan suaminya untuk diberikan kepada istri yang lain. Sehingga istri yang pertama juga menerima apabila sewaktu-waktu suami mampir kerumah istri dari nikah *misyār* tersebut. Dalam realitanya kejadian pernikahan *misyār* biasanya terjadi pada laki-laki yang telah memiliki istri, akan tetapi karena syarat atau kondisi tertentu istri kedua tidak mendapatkan beberapa haknya sebagaimana yang dijamin oleh syariat agama Islam.³²

Menurut Yahya bin Hasan nikah *misyār* adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya, suami istri saling rela untuk membebaskan sebagian hak-hak mereka dan sepakat untuk mengumumkan (tidak menyembunyikan) pernikahannya walau hanya dalam bentuk yang terbatas, misalnya hanya diberitahukan kepada keluarganya saja.

Menurut Sahrur nikah *misyār* bukan merupakan nikah yang berlaku umum, karena syarat-syarat sah nikah *misyār* bukan seperti syarat-syarat pernikahan resmi pada umumnya. Nikah *misyār* tidak bertujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan, dan membina keluarga. Akan tetapi murni karena kebutuhan biologis (seksual) dan ia termasuk katagori perkawinan resmi meskipun pada saat-saat yang sama ia tidak haram. Namun hal itu satu kondisi atau kasus kontemporer yang

³² Az-zuhaily, *al Fiqh al- Islam*, cet ke III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 88-89

bisa disebut dengan *akad ihsan* (perjanjian hubungan seksual) sebagai pengganti dari istilah *nikah misyār* atau *nikah mut'ah*.³³

2. Rukun dan Syarat Nikah Misyār

Rukun dan syarat dalam nikah *misyār* tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, artinya segala sesuatu yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan biasa terdapat pula dalam pernikahan *misyār*. Menurut syari'at agama islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu misalnya membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki - laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam laki- laki calon pengantin harus beragama islam. Sedangkan yang dimaksud dengan sah sendiri adalah suatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki - laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad nikah dengan si suami, dua orang saksi yang

³³Muhamad Sahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Jakarta: Eksak Press, 2004), hlm. 308

menyaksikan berlangsungnya akad nikah. Berdasarkan pendapat ini maka rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki - laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak harus di sebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan ada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun - rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.³⁴

1. Syarat - Syarat Suami :

- a. Bukan mahram dari calon isteri.
- b. Tidak terpaksa, atau kemauan sendiri.
- c. Jelas orangnya.
- d. Tidak dalam keadaan ihram.

2. Syarat - Syarat Isteri :

³⁴ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat*(Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.13.

- a. Tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami bukan mahram, tidak sedang iddah.
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri.
- c. Jelas orangnya.
- d. Tidak sedang ihram.

3. Syarat - syarat Wali :

- a. Laki - laki.
- b. Baligh,
- c. Berakal,
- d. Sehat akal nya,
- e. Adil, dan
- f. Tidak sedang ihram.

4. Syarat - syarat Saksi :

- a. Laki - laki,
- b. Baligh,
- c. Sehat akal nya,
- d. Adil,
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Merdeka, tidak terpaksa,
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- h. Memahami bahasa yang di gunakan dalam ijab dan qabul.

Sedangkan syarat - syarat perkawinan di jelaskan dalam Undang - undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Misyār

Pernikahan *misyār* merupakan sebuah fenomena yang telah lama dikenal dikalangan masyarakat timur tengah. Diantara sebab timbulnya nikah *misyār* adalah karena mahalnnya mahar yang menjadikan banyak laki-laki arab sulit mendapatkan jodoh. Sehingga kebanyakan dari mereka banyak yang melakukan perilaku seks yang menyimpang, dan kaum wanita banyak yang merelakan dirinya untuk menjadi istri yang kedua, ketiga, dan ke empat.³⁵ Hal ini terjadi karena tradisi patriarki berkembang kuat di wilayah tersebut, disamping itu juga karena Islam membolehkan laki-laki berpoligami.

Di Mesir para wanita memiliki posisi tawar yang mahal dalam perkawinan. Sebelum dilangsungkan akad nikah orang tua wanita lazim meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar kepada calon suaminya yaitu rumah dan segala prabotannya. Jika tidak mampu maka perkawinan dapat dibatalkan meskipun secara hukum dan agama perkawinan tersebut telah sah. Oleh karena itu banyak lelaki Mesir yang mengeluhkan tradisi tersebut mereka merasa keberatan jika harus memberikan rumah dan segala prabotannya yang bernilai puluhan bahkan ratusan pound sebagai syarat pernikahan. Karena mahalnnya mahar yang harus di bayar maka banyak lelaki yang melajang dan baru menikah ketika usia mereka sudah cukup tua, yaitu saat mereka sudah mapan secara ekonomi dan bisa membeli rumah dengan segala isinya.

³⁵Agung Trinugroho, *Problematika Nikah Misyār dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1. No 1, 2019), hlm. 82

Di qatar dan negara teluk lainnya juga banyak dijumpai praktek pernikahan *misyār*. Disana orang-orang sering kali bepergian sampai berbulan-bulan, kemudian sbagian dari mereka ada yang menikah dengan wanita Afrika, Asia, dan wanita-wanita ditempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dan juga untuk mempertahankan hidup diprantauan.³⁶

Sedangkan dinegara-negara barat khususnya pada masyarakat perkotaan banyak kaum perempuan muslim yang memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas sehingga mereka melakukan pernikahan *misyār*. Biasanya setelah menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak maka suami yang menikahinya secara *misyār* lah yang dating kerumahnya. Sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah dari suami pertama yang telah meninggal atau rumahnya sendiri. Dan memberikan apapun kepada istrinya dan suami yang menikahinya secara *misyār* tidak memberikan apapun kepada istrinya baik nafkah maupun tempat tinggal.

Jadi sebab-sebab terjadinya pernikahan *misyār* ataupun faktor - faktor yang mendorong seseorang untuk menempuh pernikahan itu dapat diketahui melalui penelaahan terhadap fakta-fakta nikah *misyār* dan situasi kondisi orang-orang yang melaksanakannya. Bersifat sosial dan dan faktor finansial yang berhubungan dengan mempelai laki-laki,

³⁶Agung Tri Nugroho, *Problematika Nikah Misyār dalam Tinjauan Sosiologis dan Prsikologis*, hlm.82

perempuan atau sesuatu yang berhubungan dengan mereka berdua. Berikut ini kami akan menyimpulkan sebab-sebab dan motivasi-motivasi terpenting dalam persoalan ini :³⁷

a. Faktor-faktor Sosial

1) Problematika poligami

Pemilik syariat yang maha bijak memperbolehkan poligami bagi kaum laki-laki, dengan menikahi empat wanita dalam satu waktu. Allah SWT berfirman :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Maka kawinilah wanita - wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa : 03).

Sebagian kaum laki-laki berhasrat menikah lagi dengan wanita selain istrinya dalam rangka mengambil kemudahan dari Allah ini. Namun, situasi dan kondisi sosial menghalanginya. Misalnya, poligami tidak disukai oleh masyarakat setempat, sebagian orang memandang lelaki yang berpoligami dengan pandangan antipasti dan menghina. Begitu juga pada pencatatan resmi sebagian peraturan perundang-undangan mengharuskan lelaki untuk menyerahkan data-data pernikahan dengan istri

³⁷Yusuf Ad-duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Darul Haq, 2010) hlm, 115.

pertama dan memberitahukan kepada isteri pertama tentang pernikahan dengan istri keduanya. Oleh karena itu agar tidak timbul problematika rumah tangga atau sanksi hukum, maka dia menempuh cara pernikahan semacam ini. Sehingga pernikahan tersebut tidak berlandaskan pada sertifikasi formal.

2) Aturan wajib militer

Disebagian Negara arab dan Negara islam, berlaku aturan wajib militer (WAMIL), dimana seorang pemuda wajib ikut serta memberikan sumbangsih secara militer bagi negerinya manakala telah menginjak usia tertentu. Ia tidak diperkenankan untuk menikah terlebih dahulu sebelum menjalankan pengabdian neagara ini, sebagian pemuda tidak mampu melakukan kegiatan wamil dalam masa pengabdian ini. Akan tetapi dia brkeinginan untuk menjaga kehormatannya melalui pernikahan. Maka, terpaksa dia menempuh jalur pernikahan *misyār* tanpa mendaftarkan pernikahannya secara resmi.

3) Usia pernikahan

Bisa saja usia pernikahan merupakan faktor pemicu penikahan jenis ini. Kasus ini terjadi kepada mereka yang masih belia, tujauannya untuk merealisasikan kehendak sebagian orang tua anak atau para wali untuk menikahkan mereka lantaran khawatir terjadi kegagalan penyeleggaraanya diamasa yang kan dating. Dan juga ada kemungkinan terjadinya adalah faktor usia

tua. Dimana salah satu calon mempelai suda tidak muda lagi .Fenomenanya masyarakat tidak merespon pernikahan itu secara positif, maka mereka berdua menempuh jalan aman dengan penikahan *misyār* atau dengan pernikahan *urfi* lainnya.

- 4) Pertimbangan perbedaan status sosial dan latar belakang pendidikan suami istri

Misalnya, salah satu calon mempelai seorang yang kaya sedangkan pasangannya adalah orang miskin, atau strata sosial dari salah satu pengantin lebih tinggi dibandingkan pasangannya, seseorang yang berpendidikan sementara pasangannya tidak demikian adanya, salah seorang dari suku tertentu sedangkan pasangannya berasal dari lain yang tidak menyetujui adanya pernikahan dengan penduduk suku tersebut. Karena norma-norma tersebut sebaga penghalang maka mereka menikah dengan cara jenis ini dan tidak dicatat secara resmi.

- 5) Kemudahan dan kesederhanaan pada proses pernikahan

Pernikahan yang dicatat secara resmi kebanyakan memerlukan banyak prosedur yang harus ditempuh yang terkadang rumit. Dan harus melapor ke instansi-instansi resmi yang terkait. Dari sinilah peluang pernikahan *misyār* datang, karena bersifat mudah dan praktis. Terutama didaerah pedesaan, pedalaman dan daerah-daerah pelosok dimana kehidupan berlangsung begitu simple.

6) Tidak menetapnya seorang laki-laki dalam bekerja

Terkadang pekerjaan sebagian kaum lelaki tidak menetap disatu tempat saja. Ia harus pulang pergi antar kota atau antar negara karena pekerjaan formal, pekerjaan sampingan, atau urusan perniagaan. Pekerjaan itu menuntut dirinya menetap dalam jangka waktu tertentu disuatu Negara tanpa disertai isteri. Maka dia membutuhkan seorang wanita untuk memelihara kehormatannya saat berada ditempat tersebut.

b. Faktor-faktor Finansial

1) Menjaga sumber penghasilan dan kesinambungannya

Faktor pendorong ini berhubungan erat dengan kaum wanita. Dalam suatu waktu, seorang wanita ingin memelihara pendapatannya supaya tidak terhenti. Namun dalam waktu yang bersamaan dia berniat untuk menikah. Sementara peraturan yang berlaku melarangnya memadukan dua perkara ini, sebab peraturan atau undang - uandang menetapkan bahwa wanita yang dicerai atau janda atau putrid dari seseorang yang sudah meninggal dunia tidak dapat memperoleh warisan apabila dia menikah. Kondisi semacam ini mendorongnya untuk menempuh jalur nikah *urf* atau *misyār* yang tidak tercatat secara resmi agar dia bisa menyatukan antara pernikahan dan hak mendapatkan wasian atau nafkah.

2) Beban financial yang besar pada pernikahan resmi

Prosedur pencatatan pernikahan resmi kadang meminta pemenuhan syarat, biaya dan beban-beban finansial tertentu yang tidak dapat dibayar oleh mempelai laki-laki atau memberatkannya. Terutama dalam kondisi ekonomi yang kurang, pengangguran merajalela dan harga kebutuhan hidup tinggi serta sulitnya menyediakan hunian yang layak. Maka, suami istri terpaksa menempuh jalur pernikahan *urfi* supaya terhidar dari beban-beban tanggungan itu.

3) Gejala standar mas kawin yang tinggi

Faktor pendorong menuju nikah *urfi* yang lain adalah standar nilai mas kawin yang tinggi dan berlebihan dalam pembiayaan pernikahan, dimana mahalnya mas kawin disebagian distrik atau suku sudah menjadi suatu realita yang menggejala. Masyarakat berbangga diri dengannya, mereka memandang orang yang menekan nilai mahar menjadi ringan dengan pandangan nista dan hina. Seorang lelaki, terkadang tidak mampu menanggung nilai mahar yang mahal. Dan terkadang seorang wanita dan walinya rela dengan mahar yang sedikit, Maka mereka tidak mendaftarkan pernikahan itu untuk menyelamatkan diri dari hinaan masyarakat.

Adapun menurut Yusuf al-Qaradhawi terjadinya nikah *misyār* disebabkan adanya kaum *awanis*. Yang dimaksud dengan kaum *awanis* tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan;
 2. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga;
 3. Wanita-wanita yang mengalami perceraian;
 4. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya dengan harta yang melimpah;
 5. Wanita-wanita karir atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.
4. Perbedaan Nikah *Misyār* Dengan Nikah Yang Lainnya.

Secara realita nikah *misyār* hampir sama dengan pernikahan-pernikahan yang jelas dilarang oleh syariat agama Islam. Akan tetapi jika kita kaji lebih jauh atau lebih mendalam maka akan kita temukan perbedaan. Oleh karenanya dalam sub bab ini penulis akan membahas tentang persamaan dan perbedaan nikah *misyār* dengan nikah yang lainnya:

1. Nikah *Misyār* Dengan Nikah Mut'ah

Secara bahasa *mut'ah* berasal dari kata bahasa Arab مَتْعَ yang memiliki arti kesenangan, alat perlengkapan, pemberian.³⁸ Sedangkan secara istilah adalah pernikahan untuk masa tertentu, dalam arti ketika akad nikah dilaksanakan dinyatakan berlaku ikatan perkawinan pada masa tertentu yang mana bila masa itu datang maka perkawinan putus

³⁸Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir*, Kamus Arab-Indonesia, (Jogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998). hlm.504

dengan sendirinya tanpa sebuah perceraian.³⁹ Nikah *mut'ah* disebut juga nikah *munqathi*, sedangkan pernikahan yang terjadi pada umumnya di sebut dengan nikah *da'im*.

Nikah *mut'ah* pernah terjadi dan disyariatka dikalangan umat Islam dan mempunyai landasan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits. Landasan hukum dalam Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surat An Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Maka karena Mut'ah (*kesenangan*) yang kamu lakukan dengannya berikanlah kepada mereka mahar mereka secara pemberian yang ditentukan.”⁴⁰

Sedangkan didalam hadits Nabi, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam hadits dari Salamah bin Al-Aqwa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

“Rasulullah telah memberikan keringanan pada tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari kemudian Rasulullah SAW melarangnya.”⁴¹

Yang dimaksud dengan tahun Authas dalam hadits tersebut adalah waktu ketika terjadi perang Khaibar, Umrah Qhada, tahun

³⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm.100

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Tangerang Selatan : Forum Pelayan Al - Qur'an), hlm.

⁴¹Muhammad Husain bin Muslim al Qusairy, *Shahih Muslim*, hlm 206

memasuki Mekah, Perang Tabuk, dan waktu haji wada.⁴² Adapun status hukum nikah mut'ah jumbuh ulama sepakat bahwa kebolehan nikah mut'ah telah dicabut, dalam arti sekarang hukumnya telah haram. Adapun pencabutan itu diantaranya ada pada ujung hadist yang disebutkan di atas. Ibnu Hajar al-Atsqalani sebagaimana yang dinukil oleh Muhammad Jawad Muhniah mengatakan terdapat beberapa hadits sahih yang tegas melarang perkawinan mut'ah yang sebelumnya telah di izinkan.⁴³

Dari pemaparan di atas bahwa perbedaan antara nikah *misyār* adalah dalam nikah *misyār* tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Berikut adalah beberapa perbedaan anatara nikah *misyār* dan nikah *muta'h*.

- a. Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu sedangkan nikah *misyār* tidak dibatasi oleh waktu;
- b. Dalam nikah mut'ah keberadaan wali dan saksi bukan merupakan syarat pernikahan sedangkan dalam nikah *misyār* wali dan saksi termasuk syarat nikah;
- c. Nikah mut'ah selesai bersama dengan berakhirnya masa perjanjian atau waktu yang telah disepakati bersama saat akad nikah berlangsung, sedangkan nikah *misyār* berakhir dengan sebuah talak seperti yang terjadi dalam pernikahan pada umumnya.

⁴²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, hlm.102

⁴³ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim, Jilid 1* (Libanon : Dar Al Fikr, 2012), hlm.595.

1) Nikah *Misyār* Dengan Nikah Tahlil

Nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru.⁴⁴ Apabila seseorang telah menceraikan isterinya sampai tiga kali baik dalam satu masa atau berbeda masa maka suami tidak boleh lagi menikah dengan mantan isterinya, kecuali isterinya itu telah menikah dengan laki - laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahnya. Allah SWT berfirman :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”⁴⁵ (QS. Al-Baqarah : 230).

Perkawinan tahlil biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan pada waktu akad. Misalnya saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya, atau saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi perkawinan sesudah itu, atau saya kawinkan engkau dengan syarat sesudah halal engkau segera mentalaknya⁴⁶.

⁴⁴ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm.104

⁴⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemah*, hlm.36

⁴⁶ Amir syarfudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, hlm.106

Para ulama sepakat bahwa kawin tahlil hukumnya haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya maka hukumnya haram.

Hal ini berdasarkan hadis nabi :

“Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang menjadi muhalil (orang yang disuruh kawin) dan muhallal lah (orang yang merekayasa perkawinan tahlil).”

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan tahlil itu batal atau nikah yang fasid baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa jika ditinjau dari pernikahannya sendiri sebenarnya perkawinan tahlil adalah sah, akan tetapi karena syarat yang terdapat dalam akad itu maka batal. Sedangkan menurut imam Syafii nikah tahlil dalam bentuk pertama dan kedua tidak sah, namun dalam bentuk yang ketiga ada yang mengatakan sah.

2) Perbedaan nikah *misyār* dengan nikah sirri

Kata *sirri* berasal dari bahasa arab “sirrun” yang memiliki arti rahasia.⁴⁷ Nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.⁴⁸ Jika kita telaah maka persamaan dan perbedaan nikah sirri dengan nikah *misyār* adalah :

⁴⁷ Ahmad warson munawir, *Kamus Arab - Indonesia Al Munawwir*, 484

⁴⁸ Burhanudin, *Nikah Sirri, Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 13.

- a. Nikah sirri bersifat rahasia dan disembunyikan dari orang - orang atau masyarakat, sedangkan nikah *misyār* tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan harus diumumkan atau di ketahui oleh orang banyak.
- b. Dalam pernikahan *misyār* terdapat kesepakatan antara suami dan isterinya dalam hal pengguguran hak isteri terkait hak nafkah dan hak giliran bermalam bersamanya dan steri harus merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam ataupun siang, baik sehari dalam seminggu atau sehari dalam sebulan.

Adapun persamaan antara nikah msyar dengan nikah sirri antara lain:

1. Pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun sebagaimana pernikahan pada umumnya, yaitu adanya wali, saksi, ijab dan qabul.
2. Keduanya berlaku seluruh ketentuan pernikahan seperti pergaulan suami isteri, nafkah, keturunan, perceraian, khulu, nusyuz, talak, masa iddah, dan hak waris.
3. Nikah *misyār* tidak tercatat secara resmi dikantor urusan agama atau KUA, sedangkan nikah sirri juga tidak tercatat secara resmi dan tidak ada perlindungan hukum yang kuat.

5. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Nikah *Misyār*

Perbedaan pendapat dikalangan ulama menunjukkan bahwa samapai saat ini belum ada kesepakatan tentang status hukum nikah *misyār* itu sendiri, para ulama masih dengan manhajnya sendiri-sendiri. Karena nikah *misyār* merupakan problematika baru dan belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sangat wajar apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.⁴⁹

Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang nikah *misyār* memandang bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Akan tetapi meskipun mereka membolehkan namun mereka tidak menganjurkan pernikahan seperti ini dengan diperbolehkannya nikah *misyār* ini maka konsekuensi pernikahan tersebut berlaku begitu pula dengan dampaknya. Pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidaklah mempengaruhi keabsahan pernikahan selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.⁵⁰

Diantara ulama yang berpendapat demikian, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdul Aziz Alu as-Syaikh, Mufti kerajaan Arab Saudi sekarang ini, yang mulia Abdullah bin Mani', Syaikh Al Azhar Muhammad Sayid Thantawi, Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Ahmad Al-Hajji al - Kurdi, Syaikh Su'ud asy Syuraim,

⁴⁹Agung Tri Nugroho, *Problematika Nikah Misyār dalam Perspektif Sosiologis dan Psikologis*, Al Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1, hlm. 87.

⁵⁰Yusuf Ad - Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam timbangan Al - Qur'an dan As - Sunnah*, (Jakarta : Darrul Haq, 2010), hlm. 139.

imam dan khatib masjidil haram semoga Allah menjaga mereka semua dan ulama-ulama lainnya.

Demikian lantaran ini, akad pernikahan tersebut telah menyempurnakan rukun - rukun dan syarat - syaratnya, sehingga pernikahan ini dihukumi sah. Pengajuan syarat dalam pernikahan, jika demi kemaslahatan suami istri atau salah satu pasangan dan mereka berdua telah menyetujuinya, maka itu dibenarkan dan harus dijalankan.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

“ Syarat yang paling berhak kalian penuhi, adalah memenuhi sesuatu untuk menghalalkan kemaluan (hubungan dengan istri)”.

Alasan lain, karena karena saudah binti zam'ah istri nabi mencabut hak pembagian harinya untuk diserahkan kepada aisyah. Rasulullah pun mengamininya, beliau member jatah dua hari bagi Aisyah, jatah harinya sendiri dan jatah hari Saudah. Hal ini dibenarkan dalam Al - Qur'an, Allah berfirman :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar - benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).” (QS. An - Nisa : 128)

Alasan yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum bukanlah nama - nama atau symbol - symbol. Akan tetapi berlandaskan pada obyek - obyek itu sendiri dan muatan - muatannya. Peralpnya

termasuk kaidah fikih yang baku yang berbunyi :“Yang dijadikan pedoman dalam transaksi-transaksi adalah tujuan - tujuan dan kandungan-kandungan, bukan teks-teks maupun bentuk - bentuknya.”

Disamping itu pernikahan zaman dahulu lebih mudah dan gampang dari pada masa sekarang dimana banyak sekali rintangan yang bersifat financial dan sosial yang menghambatnya sehingga bertambah banyak angka perawan tua yang terlambat menikah, dan hidup dirumah orang tua atau walinya, terhalangi dari fitrahnya untuk menikah dan menjadi ibu. Ditambah lagi angka-angka wanita yang diceritakan. Sayangnya jumlah mereka semikn banyak. Belum lagi jumlah angka janda - janda yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka sendirian atau beserta anak - anak dan seringkali wanita itu tidak mempunyai kekayaan dan harta.⁵¹ Diantara perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang nikah *misyār* setidaknya ada tiga pendapat.⁵²

Pertama, Kelompok yang membolehkan nikah *misyār*, mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa memandang bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Akan tetapi sebagian dari mereka yang membolehkan nikah *misyār* menegaskan bukan menganjurkan pernikahan semacam ini, sebagian lagi berpendapat hukumnya makruh tapi sah. Dengan demikian hukum - hukum sebagai konsekuensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dengan dampak -

⁵¹Yusuf Ad - Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam timbangan Al - Qur'an dan As - Sunnah*, (Jakarta : Darrul Haq, 2010), hlm. 139.

⁵² Chomim tohari, *Fatwa Ulama tentang Nikah Misyār Prespektif Maqasid Shari'ah*, (IAIN Ponorogo: Jurnal at Tahrir vol 13, no 2 tahun 2011).

dampaknya. Karena pencabutan isteri dari sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukunnya.

Menurut al-Qaradhawi pernikahan *misyār* dibolehkan karena sebagaimana pernikahan pada umumnya, nikah *misyār* juga mewujudkan nikah syariat, dimana pasangan suami isteri mendapatkan kepuasan batin. Selain itu juga adanya keluarga yang dibangun diatas kemuliaan. Secara hukum nikah *misyār* sah adanya, karena memnuhi syarat dan rukun pernikahan, dimana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, dan juga ada mahar yang disepakati.

Kedua, adalah kelompok yang mengharamkan nikah *misyār*, diantara ulama kontemporer yang mengharamkan nikah *misyār* antara lain adalah Nasir al- Din al Bani, Muhammad Zuhaily, Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil. Argumentasi mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan jenis ini. Karena itu merupakan suatu jalan kerusakan dan kemunkaran. Orang-orang yang sudah merusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram⁵³. Larangan ini juga ditunjukan untuk kepentingan umat manusia karenanya dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan akan timbul dan menjadi kenyataan, bukan dalam sekedar dugaan dan khayalan belaka.

⁵³ Muahammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 439

Selain itu para ulama juga berependapat bahwa pernikahan *misyār* tidak mewujudkan orientasi - orientasi pernikahan , seperti hidup bersama, menjalin kasih sayang antara suami isteri dan tidak adanya keadilan di depan para isteri - isteri. Terlebih lagi adanya hinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak isteri atas kebutuhan biologis, nafkah, dan lain sebagainya.

Adapun ulama yang termasuk mengharamkan pernikahan *misyār* adalah Nasiruddin al Bani, Abdull Satar al-Jubali, mereka berargumentasi bahwa nikah *misyār* menyebabkan suami tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga. Akibatnya suami akan dengan mudah mencraikan isterinya, semudah dia menikahnya. Belum lagi ditambah dengan praktik kawin *misyār* yang dilakukan secara diam diam tanpa adanya seorang wali. Semua ini akan menjadikan akad pernikahan menjadi bahan permainan oleh orang - orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tidak adatujuan lain selain agar nafsu seksnya terpenuhi tanpa adanya tanggung jawab sedikitpun. Dan juga anak - anak yang terlahir nantinya akan terasa asing dengan ayahnya karena jarang dikunjungi.

Selain itu, al jubali juga membantah argumentasi ulama yang membolehkan nikah *misyār* bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama sangat lah tidak sesuai. Bahwa nikah *misyār* dapat meminimalisir perawan - perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya alasan seperti ini perlu dkaji lebih jauh. Bahwa perwan tua kaya raya itu hanya sedikit saja jumlahnya.

Ketiga adalah golongan yang *tawaquf* terhadap hukum nikah *misyār*, sebagian ulama memilih *tawaquf* tentang hukumnya lantaran menurut mereka esensi dari pernikahan seperti ini, berikut dalil yang dipergunakan baik yang mendukung maupun yang menolak tampak belum jelas dan meyakinkan. Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian secara mendalam dan pencermatan perihal nikah *misyār* ini. Diantara ulama kontemporer yang mengambil *tawaquf* ini adalah syekh Muhammad bin Salih Al Utsainin.⁵⁴

Perbedaan pendapat diatas menunjukkan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang status hukum nikah *misyār*. Karena pernikahan semacam ini merupakan problematika baru dimasyarakat yang masih digali dasar hukumnya. Maka sangatlah wajar jika ada perbedaan pendapat dikalangan ulama.⁵⁵

IAIN PURWOKERTO

⁵⁴ Chamim thohari, *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyār*. hlm.34

⁵⁵ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyār*, hlm. 36

B. Metode Penggalian Hukum Islam

1. Masalah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum islam dari nash adalah masalah mursalah. Penggunaan masalah mursalah sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya ilat dalam suatu hukum. Sebelum membahas lebih jauh konsep masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbat hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat masalah itu sendiri.⁵⁶

Secara etimologi masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.⁵⁷ Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.

Secara terminologi terdapat definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqh tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan - tujuan syara.

Berdasarkan *istiqra* (penelitian empiris) da nash-nash al-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum - hukum syariat islam mencakup

⁵⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm. 138.

⁵⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana, 2001), hlm.114

diantaranya masalah pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit - penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang - orang yang beriman”. (QS. Yunus : 57).⁵⁸

Maslahah Mursalah atau *Istishlah* adalah maslahat - maslahat yang bersesuaian dengan tujuan - tujuan syariat islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat meligitimasi atau membatalkan masalah tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk keadalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat *ashl khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil masalahat adalah pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan - tujuan syar'i.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara akan tetapi didasarkan pada kehendak nafsu.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemah*, hlm.215

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut antara lain meliputi lima jaminan dasar yaitu:⁵⁹

- 1). Keselamatan keyakinan agama
- 2). Keselamatan Jiwa
- 3). Keselamatan akal
- 4). Keselamatan keluarga dan keturunan
- 5). Keselamatan harta benda

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafdzah ala an-Nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah alal aql*) ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan oleh syariat islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari

⁵⁹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 425

berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah alan-Nasl*) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak - anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzah alal-mal*) ialah dengan meningkatkan kekayaan secara proposional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara lain dan curang.

Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (*al-muhafadzah alad-Din*) ialah dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan kesesatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan - perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Allah SWT berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah.”(QS. Al Baqarah : 256).

b. Kehujahan *Maslahah Mursalah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah hujjah syar'iyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma, qiyas, atau istihsan maka hukum didalamnya disesuaikan dengan kemaslahatan umum. Dan pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti dan pengakuan dari syara.⁶⁰

Alasan jumhur ulama dalam menetapkan *maslahah* dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum anantara lain :

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :”Kami tidak mengutuskan engkau Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmatan il’alamin (QS. al-Anbiya :107).

Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya ketentuan dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan sunah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, didunia dan diakhirat. Oleh sebab itu memberlakukan *maslahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

⁶⁰ Abdul Wahab Halaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra, 2014), hlm. 141

2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan.

3) Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat seperti Umar bin al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal tersebut. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas saran Umar bin al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan Al-Qur'an.

Sependapat dengan Imam Malik, Imam Haramain berkata bahwa masalah mursalah adalah dalil hukum syara'. Diantara argumentasinya adalah sebagai berikut :⁶¹

a. Nash-nash syara' menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah masalah mursalah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.

b. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan zaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah

⁶¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 139.

lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.

- c. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh siapapun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma.

Semua kemaslahatan yang dikehendaki oleh syari melalui pensyariaan hukum, disebut sebagai masalah mursalah. Mereka mensyariatkan hukum berdasarkan masalah mursalah karena mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan tidak adanya dalil syar'i yang membatalkan kemaslahatan itu. Namun demikian dalam pembentukan hukum, mereka tidak semata-mata memandang dari segi kemaslahatan, tetapi karena adanya syara' yang mengakuinya.

Oleh karena inilah, Al-Qarafi berkata : “ Sesungguhnya para sahabat telah mengamalkan berbagai hal karena kemaslahatan secara umum, bukan karena adanya bukti pengakuan yang mendahuluinya.

Sementara Ibnu Uqail berkata “ Politik adalah segala tindakan yang dapat mengantarkan manusia untuk lebih dekat pada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, sekalipun Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan dan tidak ada wahyu yang turun berkenaan dengan hal tersebut. Barang siapa yang mengatakan tidak ada politik kecuali tentang sesuatu yang dikatakan oleh syara' berarti ia telah keliru dan menyalahkan para sahabat mengenai syariat mereka”.

c. Syarat - syarat Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*

Ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah mereka sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu :⁶²

- a) Kemaslahatan itu harus bersifat hakiki, bukan bersifat dugaan .maksudnya untuk membuktikan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Jika hanya sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkan dengan bahaya yang akan terjadi, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*masalah wahmiyah*).

Contohnya, pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.

- b) Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan bersifat pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang saja. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi *penguasa* atau pembeda, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas

⁶²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm.148.

umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

- c) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma. Oleh karena itu tidak benar menagkui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian itu batal karena bertentangan dengan nas Al - Qur'an.

Imam malik adalah imam madzhab yang menggunakan dalil masalah mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat difahami melalui definisi diatas yaitu :⁶³

- 1) Adanya penyesuaian antara masalah yang dipandang sebagai dalil dengan tujuan-tujuan syariat (*Maqasid As-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti masalah tidak boleh mengesampingkan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qathi.
- 2) Masalah itu harus masuk akal (*Rationable*), mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- 3). Penggunaan dalil masalah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*Raf'u Haraj Lazim*). Dalam pengertian seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

⁶³ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm.427

Dari uraian tersebut jelaslah, bahwa kemaslahatan atau sifat munasib harus terdapat salah satu bukti syara yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib tersebut adakalanya *munasib muatsir* dan adakalanya *munasib mualim*. Namaun jika bukti syara menunjukkan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah *munasib mulgha* (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syara yang menunjukkan terhadap pengakuan syari' tersebut yang membenarkan (mengakui) atau membatakannya, maka sifat tersebut adalah *munasib mursal*, dengan kata lain tersebut adalah *masalah mursalah*.

2. Sadd Dzariah

a. Pengertian *Sadd al - Dzariah*

Secara etimologi, *Dzariah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan pengertian dzariah dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang, dan mengandung kemudharatan. Imam Asyatibi mendefinisikan bahwa *dzariah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semulanya mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada sesuatu kemafsadatan.⁶⁴

Sedangkan *Dzariah* menurut istilah ahli hukum islam ialah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.⁶⁵ Dalam hal ini ketentuan yang dikenakan pada dzariah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sarannya. Apabila perbuatan yang membawa kearah mubah adalah

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm.161

⁶⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013), hlm.438

mubah, perbuatan yang membawa kearah haram adalah haram, dan perbuatan yang menjadi perantara terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib. Maka meninggalkan jual beli guna memenuhi kewajiban shalat jum'at adalah wajib, karena hal ini merupakan *dzari'ah*. Menunaikan ibadah haji adalah fardu (wajib), maka pergi menuju ke baitullah untuk menunaikan ibadah haji adalah wajib juga tatkala memang mampu untuk melakukannya.

Dzariah merupakan salah satu sumber pokok (*ashl*), yang secara eksplisit dituturkan dalam kitab-kitab madzhab maliki dan hambali. Adapun kitab-kitab madzhab yang lain tidak menuturkannya dengan judul tersebut. Akan tetapi secara implisit bab ini dibahas dalam fiqh madzhab Hanafi dan Syafi'i, mesti terdapat perbedaan pada bagian-bagian tertentu dan terdapat pula kesamaan pada bagian yang lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan disini bahwa sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian :

- a) *Maqasid* (tujuan atau sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung maslahat atau mafasadat.
- b) *Wasail* (perantara) yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada maqasid, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (*maqasid*), baik berupa halal atau haram.

Pengambilan dalil *Dzari'ah* beserta ketentuan hukumnya ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, yaitu nash yang telah dituturkan diatas yang melarang menista berhala, berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian katakana kepada Muhammad : *Raa'ina*, tetapi katakanlah *Undzurna* dan dengarlah”. (QS. al-Baqarah : 104).

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“ Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”(QS. al-An'am : 108).

Adanya larangan tersebut dikarenakan ucapan “*Raa'ina*“ oleh orang-orang yahudi dimanfaatkan untuk mencaci maki Nabi. Oleh karena itu, kaum muslimin dilarang mengucapkan kalimat itu untuk menghindari timbulnya *Dzari'ah*.

Sedangkan hadits-hadits Nabi yang menenrangkan tentang dzariah cukup banyak antara lain :⁶⁶

- 1) Nabi Muhammad SAW pernah mencegah para sahabatnya membunuh orang-orang munafik yang dengan terang-terangan menyebarkan fitnah dikalangan kaum muslimin saat terjadi bencana. Sebab membunuh mereka merupakan *dzari'ah* (perantara) yang menyebabkan nabi dikatakan membunuh para sahabatnya. Hal ini member kesempatan kepada orang-orang mukmin dan menjadikan mereka akan selalu berkeras kepala, dengan harapan kekuatan kaum muslimin akan semakin melemah.

⁶⁶Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 440.

- 2) Nabi Muhammad SAW melarang orang yang menghutangi menerima hadiah dari orang yang berhutang agar hal tersebut tidak mengarah kepada perbuatan riba dimana penerimaan hadiah itu dianggap sebagai ganti dari bunga.
- 3) Nabi Muhammad SAW melarang memotong tangan pencuri pada masa perang tidak bergabung dengan orang-orang (kaum) musyrikin. Oleh karena itu, nabi mencegah panglima perang menerapkan hukuman *had*.
- 4) Para ulama salaf as-Shalih dari kalangan sahabat memberikan hak warisan kepada perempuan yang ditalak bain oleh suaminya pada saat sakit yang membawa kematiannya, agar perceraian itu tidak menjadi dzari'ah (perantara) bagi terhalangnya si istri dari mendapatkan hak waris.
- 5) Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan menimbun harta. Beliau bersabda :“Tidak berbuat menimbun harta kecuali orang yang berbuat salah“. Sebab penimbunan harta merupakan *dzariah* (perantara) yang menyebabkan terjadinya kesulitan atau krisis ekonomi masyarakat, selain perbuatan menimbun harta itu sendiri memang haram hukumnya. Oleh karena itu mengimport barang kebutuhan pokok adalah wajib pada masa paceklik, karena hal ini merupakan dzariah yang dapat melepaskan masyarakat dari kesulitan perekonomian. Nabi bersabda :“*Seorang importer akan mendapatkan kelapangan rizqi*”.

b. Kehujjahan *Sadd al - Dzariah*

Ulama berbeda pendapat terhadap keberadaan *Sadd al-Dzariah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Sadd al - Dzariah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara.

Imam al-Qarafi berkata bahwa *Dzari'ah* sebagaimana halnya ditutup atau ditolak kehadirannya juga wajib dibuka atau diterima kehadirannya sebab pada dasarnya *dzari'ah* adalah perantara. Perbuatan dilihat dari segi akibatnya terbagi menjadi empat macam :⁶⁷

- 1) Perbuatan yang secara *qath'i* (pasti) mendatangkan mafsadah atau kerusakan seperti menggali sumur dibelakang pintu rumah dijalan yang gelap dimana sekiranya ada orang yang masuk kerumah itu dapat dipastikan akan terjatuh kedalam sumur tersebut. Untuk perbuatan bagia pertama ini perlu dilihat terlebih dahulu hal berikut. Jika perbuatan itu diizinkan atau tidak diperbolehkan seperti menggali sumur dijalan umum, maka hal itu dilarang berdasarkan ijma ulama ahli fiqh (*fuqaha*). Dan jika hukum asal perbuatan itu adalah *ma'dzun fihi* (diperbolehkan) seperti orang menggali saluran air dirumahnya yang bisa membuat roboh pagar tetangganya, maka harus ditinjau variable dibawah ini :

⁶⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm.639.

- Hukum asal berupa izin, yakni perbuatan itu pada dasarnya boleh dikerjakan, dimana yang menjadi pertimbangan adalah kemanfaat secara subyektif bagi orang yang mendapatkan izin.
 - Mudharat sebagaimana tersebut diatas, yang menyangkut kepentingan orang lain. Dalam hal ini segi kemudharatan didahulukan atas segi kemanfaatan. Sebab ada kaidah: menghindarkan kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemanfaatan. Seandainya pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut dan kemudian terjadilah kemudharatan yang dikhawatirkan, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini pendapat sebagian fuqaha, sedangkan sebagian yang lainnya melihat kepada hukum asal berupa izin.
- 2) Perbuatan yang kemungkinan kecil akan mendatangkan mafsadah, seperti menjual makanan yang pada umumnya tidak membahayakan atau menanam anggur meskipun pada akhirnya buah anggur tersebut mungkin akan diproses oleh orang lain untuk dijadikan arak. Sebab kemanfaatan yang diperoleh dari perbuatan itu lebih besar dari pada kemudharatan yang menjadi akibat sampingannya.
 - 3) Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong dalam katagori persangkaan yang kuat (*Ghalabat azh-dzhan*), tidak samapai pada katagori keyakinan yang pasti, tidak pula terhitung nadir atau jalan. Dalam hal ini, persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *sadd al-dzariah* (menutup

perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindarkan dari kemafsadatan.

- 4) Perbuatan yang jika dikerjakan kemungkinan besar akan mendatangkan mafsadat, akan tetapi tidak sampai ketinggian persangkaan yang kuat apalagi ketinggian keyakinan yang pasti.



BAB III

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI

A. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Yusuf Mustofa al-Qardhawi, dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di desa shafat Thurab, Mesir bagian barat.⁶⁸ Yusuf al-Qaradhawi dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, Kemudian ia hidup dan diasuh oleh pamannya. Ia mendapat perhatian yang besar dari pamannya sehingga sampai ia menganggap pamannya adalah orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, pamannya adalah orang - orang yang taat beragama, sehingga darinya al-Qaradhawi mempelajari ilmu - ilmu agama dan syariat agama Islam.⁶⁹

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Ketika ia berusia 5 tahun ia di didik secara intensif oleh pamannya dan pada usia 10 tahun ia sudah bisa menghafal Al-Qur'an dengan fasih. Setelah menamatkan pendidikannya di mahad at Thanta dan mahad tsanawi, Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan pendidikannya ke universitas al-Azhar, Fakultas Ushuludin. tahun 1957 Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan studynya ke lembaga riset dan penelitian masalah - masalah arab selama tiga tahun. Dan akhirnya dia mendapat gelar diploma dibidang sastra dan bahasa. Kemudian dia melanjutkan ke tingkat pascasarjana di fakultas ushuludin jurusan tafsir hadis di universitas al-Azhar Cairo Mesir.

⁶⁸ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatawa Qaradhawi*, terj : Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya :Risalah Gusti, 1996), hlm.399

⁶⁹ Yusuf al Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta, Media Dakwah, 1987), hlm.153

B. Karya - Karya Yusuf Al - Qaradhawi

1. Bidang Ekonomi Islam

- a. Fiqh Zakat, 2 jilid
- b. Muskilat al Faqr wa kayfa alajahal islam.
- c. Bay'u Murabahah li al amri bi al sina.
- d. Fawaid al bunuk Hiya al riba al haram.

2. Pengetahuan al-Qur'an dan As-sunnah

Selaian dalama bidang Fiqih dan ekonomi islam Qaradhawi juga melakukan kajian mengenai al - Qur'an dan As - Sunnah terutama mengenai metodologi, cara berinteraksi dan membetulkan pemahaman tentang al - Qur'an dan As - Sunnah, diantara karyanya adalah sebagai berikut :

- a. Al Aql wa Ilm fi al-Qur'an.
- b. As Shabru fi al-Qur'an.
- c. Tafsir surah Ar Ra'd.
- d. As sunnah Masdaran li al Ma'rifat waa al Hadharah.

3. Aqidah islam

Adapun mengenai persoalan tauhid, al - Qaradhawi telah menulis beberapa buku, diantaranya adalah :

- a. Wujud Allah.
- b. Haqiqat at Tauhid.

4. Dakwah dan Pendidikan

Selain dalam bidang - bidang diatas, Yusuf al-Qaradhawi juga merupakan seorang juru dakwah serta memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan pendidikan, diantara karyanya adalah sebagai berikut :

- a. Thaqafat ad Daiyah.
- b. At tarbiyah al Islamiyyah wa Madrasah hasan al Banna.
- c. Ar Rasul wa al ilmi.
- d. Al Waqt fi hayat al Muslim.
- e. Risalah al Azhar bayn al ams yaumi wa al-Ghadu muslimin.

5. Kepastian mengatasi Problematika dengan cara Islam

Menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi islam adalah suatu kepastian yang wajib diikuti untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi tidak ada suatu system yang dapat mengatasi persoalan tersebut kecauali islam. Karena system yang hanya dapat menambah problematika yang ada ditengah masyarakat saja. Diantara karyanya dalam bidang ini dalah sebagai berikut :

- a. Al hulul al mustaradah wa kayfa janat ala umatina
- b. Al hall al islami faridhatan wa dharuratan.
- c. Bayinat al hall al islami wa syubihat al imaniyyin wa al mustaghribin.
- d. Ada' al hall a'lam

6. Tokoh Islam

Selain itu Yusuf al-Qaradhawi juga menulis beberapa Biografi tokoh Islam, diantara karyanya adalah :

- a. Al Imam al-Ghazali bayna Madihi wa Naqdihi
- b. As syaikh al Ghazali kama arafuhu khilala nisfu qarn.
- c. Nisa mu'minat
- d. Abu hasan an nadwi kama araftuh
- e. Fi wada al a'lam.

7. Bidang ahlak berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

- a. Al Hayat al Rabbaniah wa al 'ilm
- b. Al Niyat wa al ikhlas
- c. Al Tawakal
- d. Al Tawabah ila Allah

8. Kebangkitan Islam

Kebangkitan Islam yang sedang merebak keseluruh dunia belakangan itu juga menjadi perhatian al-Qaradhawi. Beliau adalah seorang tokoh aktifis yang sering memberikan gagasan-gagasan yang meluruskan tujuan gerakan kebangkitan Islam ada jalan tengah dan mencakup semua problematika umat. Al-Qaradhawi dalam masalah ini menulis beberapa buku, diantaranya:

- a. Al Sahwah al Islamiah Bayn al Juhud wa al Tataruf
- b. Al Sahwah al Islamiah Bayn Ikhtilaf al Mashru wa al Tafaruq al Madzmum.

Pada tahun 1970 an Al Qaradhawi menulis buku-buku yang berkaitan dengan Islam sebagai alternatif terbaik untuk manusia. Perkara ini disebabkan karena kegagalan kapitalis dan sosialis dalam menyelesaikan

permasalahan manusia. Pada tahun 1971, beliau menulis buku tentang penyelesaian impor dan bagaimana ia mengentaskan umat. Pada tahun 1977, beliau menulis buku syari'at al islamiah (syariat islam sesuai pelaksanaan masa dan tempat). Buku ini merupakan kertas kerja yang dibentangkan di Nadwah perundangan di Libiya pada bulan mei tahun 1977, pada tahun 1977 Yusuf al-Qaradhawi menerbitkan buku Khasais Islamiah (keistimewaan agama Islam). Ketika isu kafir mengkafirkan semakin memuncak dikalangan umat islam, beliau menulis buku tentang fenomena panatik dalam kafir mengkafirkan.

C. Karakter dan Aktivitas Yusuf al-Qaradhawi

Jabatan yang sudah lama dipegang oleh yusuf al-Qaradhawi adalah ketua jurusan study islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah seorang direktur lembaga agama tingkat sekolah lanjutan atas di Qatar.

Sebagai warga negara qatar dan ulama kontemporer Yusuf al-Qaradhawi sangat bersahaja dalam usaha mencerasakan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya dibidang pendidikan, baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-peasan keagamaan melalui program khusus diradio dan televise Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Melalui bantuan universitas dan lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan islam didunia arab, Yusuf al-Qradhawi sanggup melakukan kunjungan keberbagai negara-negara baik islam ataupun non islam untuk mengisi kegiatan keagamaan. Pada tahun 1989 ia perah berkunjung ke Indonesia, dalam berbagai

kunjungannya ke negara-negara lain, ia katif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, misalnya seminar tentang islam dan berbagai hukum islam seperti yang ia lakukan di negara Libya, muktamar tarikh islam dibairut, dan muktamar internasinal tentang ekonomi islam di Mekkah dan Muktamar hukum islam di Riyadh.

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran hasan al Bana. Karena ia sangat mengagumi syekh hasan al bana dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya syekh hasan al bana merupakan yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama islam tanpa terpengaruh oleh faham nasionalisme dan *sekulerisme* yang diimpor dari barat atau yang dibawaoleh penjajah ke mesir dan dunia islam. Mengenai wawasan ilmiahnya yusuf al - Qaradhawi banyak dipengaruhi ulama-ulama al Azhar.

Walaupun Yusuf al - Qaradhawi mengagumi tokoh - tokoh dari kalangan ikhwanul Muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah *taqlid* kepada mereka begitu saja. Hal tu dapat kita lihat dari berbagai tulisannya mengaenai problematika hukum islam, misalnya mengenai zakat profesi yang tidak dijumpai dalam pemikiran - pemikiran fikih dan ulama lainnya.

Menurutnya harta kekayaan yang diperoleh dari sumber matapencaharian legal yang mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk didalamnya adalah hasil dari profesi. Yusuf al - Qradhawi juga banyak menuqil dan menguatkan pendapat para ulama klasik, hal ini terlihat jelas dalam tulisannya Fiqh az-Zakat.

Adaun ayat al-Qur'an dalam pemikirannya zakat profesi adalah suart al Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang - orang yang beriman nafkahkanlah dijalan allah yang baik - baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu meilih yang buruk - buruk lalu kamu menfakahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainka dengan memalingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa alla maha kaya lagi maha terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267).

Menurut Yusuf al-Qradhawi kata “*amwal*”(harta) adalah semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal. Sedangkan hadist yang ia menjadi dasar hukum adalah “ sesungguhnya allah SWT telah mewajibkan umat islam yang kaya - kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka. (HR. Athabari).

Secara logika menurutnya tidak wajar apabila golongan profesional seperti dokter, pengacara, konsultan yang memperoleh harta secara mudah dan jumlah penghasilannya rata - rata melbihi penghasilan petani tidak dibebani dengan melaksanakan kewajiban zakat, sebaliknya petani yang bekerja keras dari pagi sampai sore dengan penghasilan yang hanya cukup dituntut untuk mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% dari penghasilan yang ia peroleh.⁷⁰

Dalam masalah ijtihad, Yusuf al-Qaradhawi merupakan ulama kontemporer yang menerukan bahwa untuk menjadi ulama mujtahd yang berwawasan luas dan berfikir objektif, para ulama harus lebih banyak

⁷⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta : Lentera Antarnusa, 1996), hlm.453

membaca dan menelaah buku - buku agama yang ditulis oleh orang - orang non islam serta banyak membaca kritik - kritikan yang melawan Islam.

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa pengetahuan islam harus terus berkembang, apabila pengetahuan islam hanya merujuk kepada pemikiran - pemikiran ulamaterdahulu saja (*salaf*) maka pengetahuan islam tidak akan pernah berkembang, pengetahuan islam haruslah disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu umat islam harus melakukan terobosan terobosan baru tentang pengetahuan islam dengan merumuskan metode itihad baru. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa ijthihad yang kita perlukan untuk masa kini ada dua macam, yaitu :*Ijthihad Intiqai* dan *Ijthihad Insyai*.

a. Ijthihad Intiqa'i

Ijthihad Intiqai adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat yang terdapat dalam fiqh islam, salah satunya adalah dengan mengadakan study komperatif terdapat pendapat pendapat itu dan meneliti kembali dalil - dalil yang dijadikan nash dalam pendapat atau fatwa itu.

b. Ijthihad insya'i

Adapun yang dimaksud dengan *Ijthihad Insyai* adalah pengambilan konkliusi hukum baru dari suatu persoalan yang mana persoalan tersebut belum ditemukan oleh para ulam - ulama terdahulu.

D. Peran Guru-gurunya Terhadap Pemikiran Yusuf al - Qaradhawi

Menurut pendapat para intelektual muslim yang mengenal pemikiran Al Qaradhawi, pemikirannya banyak terpengaruh oleh guru-gurunya antara lain

Hasan al Banna, Syekh Mahmud Syatut, Syekh Muhammad al-Ghazali, Syekh Muhammad bin Baz dan guru-guru yang lainnya.

a. Yusuf Al - Qaradhawi dan Yusuf Al - Banna

Selain sebagai akademisi produktif, menurut pengakuannya sendiri, bahwa ia menjalin hubungan dengan ihwanul muslimin bahkan hubungan tersebut sudah terjalin sejak beliau masih mahasiswa, beliau sangat mengagumi pemimpin dan pendirinya syekh Hassan al Banna, menurutnya Hassan al Banna adalah seorang Rabbani.

Dalam banyak kesempatan, beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah terpengaruh dengan seseorang yang hidup lebih dari keterpengaruhannya oleh Hasan al-Banna, beliau sering kali menjadikan perkataan Hasan al Banna sebagai contoh dalam mengemukakan suatu masalah.

Kecintaan ini ditampakan dengan member penjelasan secara rinci kepada buku *al-Usul al-Isrin*, dan beliau mempersembahkan kumpulan sairnya berjudul *al Muslimun Qadimun*, untuk Hasan al-Banna. Beliau berkata saya tidak pernah menguji seseorangpun dalam muatan syair kecuali kepada Hasan al Banna.

Namun demikian Yusuf al-Qaradhawi tidak memposisikan diri sebagai seorang yang mencintai yang karena cintanya telah menjadikannya tidak lagi memiliki endefendansi dalam pendapat dan pandangannya, atau tidak mampu berbeda dengan yang dicintainya dalam beberapa pandangan antara beliau dengan Hasan al-Banna yang paling jelas

adalah dalam masalah “Multi partai dalam negeri Islam”. Pandangan Hasan al-Banna menolak berdirinya partai-partai dalam satu negeri Islam, namun beliau menyatakan boleh dengan syarat yang beliau jelaskan secara rinci.⁷¹

b. Yusuf al - Qaradhawi dengan Syeikh Mahmud Syaltut

Selain Hasan al- Banna salah seorang yang mempengaruhi pemikirannya Yusuf al Qaradhawi adalah Mahmud Salthut, Syeikh Jami al Azhar. Beliau juga menghimpun pemikiran-pemikiran syalthut baik bidang fiqh maupun dalam bidang tafsir al Qur'an. Walaupun demikian rasa cinta beliau kepada syalthut tidak menghaanginya untuk berbeda pendapat dengannya dalam beberapa masalah seperti dalam bukunya *al-Haram wa al Haram Fil al-islam*.

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan “ Barang siapa yang menyembah syaikh syalthut, maka hendaknya ia tau bahwa syaikh syalthut akan mati, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati”. Yusuf al-Qaradhawi juga menyatakan bahwa syaikh syalthut juga tidak memerintahkan seseorang untuk bertaklid kepadanya.⁷²

c. Yusuf al - Qaradhawi dan Muhammad Al - Ghazali

Yusuf al-Qaradhawi juga berpengaruh dengan pemikiran Muhammad al-Ghazali, kecintaannya kepada al-Ghazali beliau ekspresikan

⁷¹ Ani Fatikha, *Sistem Pendidikan Islam Menurut Yusuf al aradhawi dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam Indonesia*, Skripsi Pendidikan Agama Islam(Yogyakarta:Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 2012) hal. 34

⁷²Ani Fatikha, *Sistem Pendidikan Islam Menurut Yusuf al aradhawi dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam Indonesia*, hal . 35.

dengan menulis sebuah buku pada saat al Ghazali masih hidup. Beliau memaparkan inovatif pemikiran dan karya ilmiah al Ghazali.

Kecintaan kepada al-Ghazali tidak mengiringnya kepada cinta buta yang membutakannya untuk megatakan sesuatu yang hak dan yang benar rasa cintanya juga tidak menghalangnya untuk tidak melakukan kritik dengan cara santun, salah satu kritik beliau kepda al-Ghazali adalah perkataan al-Ghazali kepada ahli hadits telah menjadikan giat wanita adalah separuh dari giat laki-laki. Ini adalah kejahatan pemikiran yang ditolak oleh fuqaha dan orang-orang memiliki pemahaman mendalam. Padahal hakikatnya mayoritas fuqaha mengatakan hal serupa dengan apa yang dikatakan oleh ahli hadits.

Sehingga Qaradhawi mengatakan ungkapan itu lebih halus dari kata kejahatan karena semuanya itu adalah ijtihad yang terbuka untuk salah benar sedangkan orang yang berpendapat demikian akan selalu mendapat ganjaran, baik perkataan itu salah maupun benar, sebagaimana yang kita ketahui bersama.⁷³

IAIN PURWOKERTO

⁷³Ani Fatikha, *Sistem Pendidikan Islam Menurut Yusuf al aradhawi dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam Indonesia*, hlm. 36.

BAB IV

PEMIKIRAN YUSUF AL - QARADHAWI TENTANG NIKAH *MISYĀR*

A. Hakikat Nikah *Misyār*

Yusuf al-Qaradhawi tidak mengira bahwa fatwa yang dikeluarkannya dalam menanggapi problematika nikah *misyār* akan membuat terkejut masyarakat qatar dan negara-negara teluk lainnya. Ketika beliau berkunjung ke suriah kurang lebih dua minggu beliau merasakan betul imbas dari ini semua. Beliau megira bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar sebagai respon dari fenomena yang baru muncul. Hal tersebut dialami oleh seluruh lapisan masyarakat baik orang awam ataupun orang terpelajar. Perbedaan pendapat terkadang berakhir dengan satu persepsi, tetapi kadang kala juga akan terus berlangsung, sehingga menimbulkan perpecahan dan sekat-sekat.

Perbedaan pendapat tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat selama berkisar tentang perbedaan sudut pandang dan penggunaan dalil oleh masing-masing pihak, akan tetapi perbedaan pendapat yang timbul karena dorongan hawa nafsu hanya akan memperkeruh masalah dan semakin menjauh dari kebenaran yang hakiki. Allah SWT berfirman :

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengiuti hawaa nafsunya (belaka) dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dzalim.”(QS. al-Qashash: 50).⁷⁴

⁷⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemah*, (Tangerang Selatan : Forum Pelayan Al - Qur'an), hlm. 391.

Sebagai salah satu contoh adalah perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan imam empat madhab yang lebih terkenal dengan istilah *Madzhabul Arba'ah*. Dalam menetapkan suatu hukum, mereka berbeda pendapat satu sama lain, bahkan tidak jarang sesama pendukung dalam satu madhab tertentu terjadi perbedaan pendapat sendiri. Meskipun demikian dalam perkembangannya para ulama tidak pernah melarang umat islam untuk meninggalkan pendapat mereka atau salah mewajibkan salah satu diantaranya. Karena pendapat mereka bersumber dan bersandar pada Al-Qur'an dan al-Hadits.

Nikah *misyār* bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi merupakan fenomena yang sudah masyhur dikalangan masyarakat sejak dahulu. Nikah *misyār* adalah dimana seorang laki - laki pergi kepihak wanita dan wanita tidak pindah atau bersama laki- laki dirumahnya (laki-laki). Biasanya pernikahan semacam ini terjadi pada isteri kedua dan laki - laki yang melaksanakan pernikahan semacam ini sudah mempunyai isteri yang lebih dulu tinggal bersama dirumahnya.⁷⁵

Tujuan perkawinan semacam ini agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isteri kedauanya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama disbanding istri yang lain (istri pertama). Kebebasan ini hanya diperoleh oleh seorang laki - laki dari seorang wanita yang sangat membutuhkan peran seorang suami dalam mengayomi dan

⁷⁵Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Darul Haq, 2010) hlm,394.

melindunginya meskipun dalam bidang materi sang suami tidak bisa diharapkan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili secara hukum nikah *misyār* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Dimana dalam pernikahan tersebut ada ijab qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, adanya mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri, yang kemudian hari mempunyai hak dan kewajiban, hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak berkumpul, hak tempat tinggal, hak biaya hidup dan lain sebagainya⁷⁶. Hanya saja keduanya sepakat dan saling ridha bahwa tidak ada hak suami tinggal bersama istrinya, hak berbagi hari giliran, sebab semua tergantung kepada suami kapan saja dia mengunjungi istrinya.

Pendapat ini mengambil dari sebuah hadits sebagai dalil sahnya nikah *misyār*. Yaitu hadits tentang bolehnya istri menggugurkan hak dari gilirannya kepada istri yang lain. Rasulullah bersabda :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ , وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Aisyah RA, bahwa Saudah binti Zam'ah memberikah hari gilirannya kepada Aisyah lalu Nabi SAW memberikan dua hari gilirannya kepada Aisyah, yaitu sehari yang memang haknya Aisyah dan sehari hadiah dari Saudah⁷⁷. (HR. Muslim)

⁷⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid III*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm.392

⁷⁷ Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusairi, *Shohih Muslim, Jilid 1* (Bairut : Darul Kitab Ilmiah, 2012), hlm.594

Pernikahan *misyār* menjadi solusi untuk meminimalisir perawan-perawan tua yang telah lewat masa nikahnya. Dalam hal ini, pernikahan *misyār* kewajibannya dialihkan kepada istri yang menafkahi suami. Karena si istri tidak menuntut apapun dari suaminya, ia dianggap lebih mapan. Selain tidak datang dalam beberapa hari dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang istri bahkan sebaliknya, kebutuhan suami yang dipenuhi istri.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita yang melaksanakan perkawinan *misyār* ini yaitu dengan melakukan *tanazul* dari sebagian hak-haknya, kalau memang niatnya benar - benar murni untuk kebaikan sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya diantaranya adalah tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah yaitu Saudah binti Zam'ah⁷⁸. Allah SWT berfirman :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“ Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari (*nusyuz* dan sikap tidak acuh) maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nisa : 128).⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Hafiz Naufal, *Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

⁷⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjema*, hlm. 99.

Saudah adalah perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir kalau Nabi menceraikannya predikatnya sebagai umul mu'minin akan hilang. Untuk itu ia memberikan *tanazul* atau keringanan untuk Nabi SAW dan diberikannya hak kepada Nabi kepada istri yang lain yaitu Aisyah.

Yusuf al-Qaradhawi lebih menekankan kalau *tanazul* itu tidak disebutkan dalam akad, cukup antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya, walaupun jika *tanazul* tersebut disebutkan dalam akad, hal ini tidak membatalkan akad selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan diperintahkan oleh syariat.⁸⁰

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, bahwa saya tidak peduli dengan istilah pernikahan *misyār*, yang menjadi perhatian dan permasalahan tersebut adalah hukum dan hakikatnya bukan istilah atau nama. Dalam kaidah syara kita mengenal istilah yang dianggap dalam akad adalah tujuan dan maknanya bukan lafadz dan istilahnya. Mereka mengistilahkan nikah *misyār* sesuai dengan adat mereka yang terpenting dalam akad pernikahan syarat dan rukunya harus terpenuhi. Rukun pertama pernikahan adalah *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakannya. Disamping itu *ijab* dan *qabul* diharapkan dapat diketahui oleh orang banyak dan dapat dibedakan antara pernikahan yang dilaksanakan secara sah dengan perzinaan.

Dalam hal pengiklanan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai, agama telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi dan

⁸⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa - Fatwa Kontemporer, jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 406.

wali (menurut pendapat imam Malik, Syafi'i dan Ahmad). Namun yang perlu diperhatikan adalah masa perkawinan tidak boleh dibatasi dengan waktu serta kedua mempelai harus mempunyai niat untuk melanggengkan pernikahan mereka. Selanjutnya seorang laki - laki harus membayar mas kawin baik dalam jumlah banyak maupun sedikit meskipun setelah diserahkan isteri boleh memberikan kembali sebagian mas kawin itu sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“ Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An - Nisaa: 4).

Seorang ahli fiqih tidak mempunyai hak untuk membatalkan nikah *misyār* pernikahan ini, karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Karena seorang wanita adalah seorang mukalaf yang tau kemaslahatan untuk dirinya dan menurut pertimbangan dalam memandang positif dan negatif pernikahannya dengan laki-laki yang dia pilih, walaupun laki-laki tersebut hanya menyisakan waktu untuk dirinya pada saat-saat tertentu dan terbatas saja.⁸¹

Yusuf al-Qaradhawi mengatakan nikah *misyār* ini bukanlah pernikahan yang dianjurkan dalam Islam akan tetapi diperbolehkan karena adanya desakan dan kebutuhan, akibat dan perkembangan masyarakat serta perubahan keadaan

⁸¹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid III*, hlm. 398

zaman. Dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka nikahnya dianggap batal.⁸²

Dalam pendapat Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa alhi fiqih tidak memiliki alasan untuk membatalkan akad pernikahan semacam ini yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, menurut hemat penulis sangat beralasan karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan akan menuntukan akibat hukum pula dari pernikahan itu. Selain itu syarat dan rukun akan menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Diantara problematika yang dalam nikah *misyār* yang dirasa tidak relevan dengan pernikahan pada umumnya adalah :

1. Akad Nikah dalam Pernikahan *Misyār*

Adapun yang dimaksud dengan rukun-rukun akad nikah adalah segala aspek dan unsur-unsur pernikahan, jika sudah diketahui dalam keadaan komplit, maka telah terwujudlah akad nikah. Apabila secara keseluruhan atau sebagiannya tidak ada, maka akad nikah belum bisa terlaksana secara benar.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.⁸³ *Ijab* adalah penyerahan dari pertama sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Secara terperinci rukun nikah adalah sebagai berikut :⁸⁴

⁸² Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid III*, hlm. 401

⁸³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm.61

⁸⁴ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm.39.

- a) *Sighah*, yaitu lafadz *ijab* dan *qabul*, sebab hakikat pernikahan tersusun dan tergantung dengan keduanya. Akad nikah tidak bisa dijalankan kecuali dengan lafadz *ijab qabul* yang diutarakan secara berurutan.
- b) Dua pihak yang melangsungkann akad nikah (*Aqidani*), yaitu mempelai laki-laki dan perempuan yang bebas dari faktor-faktor penghalang. Keberadaan suami istri merupakan rukun nikah, pasalnya mereka berdua adalah subyek pernikahan itu sendiri, dan dengan mereka pernikahan terselenggarakan. Ketiadaan wujud salah satu dari keduanya akan merusak akad nikah, sehingga tidak bisa terlaksana. Selain itu keduanya harus terbebas dari faktor-fakktor yang menghalangi pernikahan, seperti adanya hubungan *mahram* lewat nasab, susuan, atau pernikahan sebelumnya, atau salah satunya beragama non islam (kecuali bila sang wanita *kitabiyah*), sedang berada dalam masa *ihram*, wanita sedang berada dalam masa *iddah*, masih mempunyai suami, dan faktor-faktor lainnya yang telah dipaparkan secara detail dalam kitab-kitab fiqh.

Dalam hukum islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan (*Mitsaqan Ghalidhan*) yang mana perjanjian itu bukan disaksikan oleh dua orang saksi saja atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, akan tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin undang-undang perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan semacam ini sesuai dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut :⁸⁵

Pasal 27

Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27,28,29

secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal mempelai calon wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Problematika yang terjadi dalam akad nikah *misyar* adalah dimana dalam akad tersebut terdapat beberapa syarat, baik dilakukan oleh suami ataupun yang dilakukan oleh istri, misalnya syarat untuk tidak memberikan mahar, nafkah dan giliran atau bahkan suami hanya mendatangi istrinya ketika dia membutuhkannya saja. Sehingga dalam masalah ini ulama banyak yang berbeda pendapat.

Yusuf al-Qaradhawi lebih setuju jika *tanazul* tidak disebutkan dalam akad, cukup kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya, walaupun *tanazzul* tersebut disebutkan dalam akad. Memenuhi syarat dan rukun adalah sebuah kewajiban, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, yaitu agar kita memenuhi janji sebagaimana disebutkan dalam hadis :

“Syarat- syarat yang paling utama adalah syarat dalam pernikahan”

Sebagian ulama menyatakan bahwa syarat semacam ini tidak layak untuk dilakukan, akan tetapi apabila sudah terlanjur maka akadnya tetap sah dan hanya syarat-syaratnya saja yang batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah yang diriwayatkan dari imam Ahmad dalam kitab Al-Muqni dan lainnya.

Bentuk lain persyaratan dalam pernikahan *misyār* adalah agar suami tidak perlu memberikan mahar dan nafkah atau dia tidak meminta bagian lebih dibanding dengan istri lainnya (bagian yang lebih banyak atau lebih sedikit). Persyaratan semacam ini batal, akan tetapi akad nikahnya tetap sah.⁸⁶ Begitu juga apabila salah satu mempelai mensyaratkan untuk tidak senggama.

Sebagian ulama mengatakan bahwa nikahnya batal dan sebagian yang lain mengatakan nikahnya batal jika didalam syarat dikatakan untuk tidak senggama. Ibnu Uqail berkata : Abu Bakar menyebutkan bahwa akad yan didalamnya disebutkan syarat-syarat untuk tidak bersenggama, tidak memberikan nafkah, atau apabila keduanya pisah maka apa yang telah dinafkahkan suami akan diambil kembali akadnya masih tetap sah.

Sedangkan Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat tentang sahnya syarat untuk tidak memberikan nafkah. Ia berkata, “ Apabila seorang suami kesulitan ekonomi dan sang istri menerima hal itu, maka istri tidak mempunyai hak untuk diberi nafkah. Akad akan batal jika dalam akadnya disyaratkan untuk tidak membayar mahar. Pendapat ini merupakan kesepakatan sebagian besar ulama *salaf* dan juga apabila disyaratkan untuk tidak bersenggama maka akadnya tetap sah.

Hukum asal mahar sendiri adalah disebutkan obyeknya dan diwajibkan dalam akad nikah. Apabila suami istri dan wali telah sepakat

⁸⁶Yusuf al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid III*, hlm.398

mengenai mahar tertentu, lantas mereka menerimanya dengan ridha, maka itu telah sah.⁸⁷ Allah SWT berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Dan tiadalah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan itu.” (QS. an-Nisa : 24).

Apabila mahar belum disebutkan obyeknya, berarti si istri akan memperoleh mahar yang biasa diterima oleh wanita-wanita dari kaum kerabatnya atau wanita-wanita lain yang semisal dengannya dalam sifat-sifat yang diperhitungkan dalam pernikahan.

Mas kawin menjadi hak milik istri penuh ketika terjadi hubungan secara fisik (hubungan biologis) atau berada dalam kondisi yang sudah yang sudah diasumsikan telah terjalin hubungan antara mereka berdua. Maksudnya, *khalwat* (berduaan) dengan sebenarnya menurut pendapat yang *rajih*.

Dalam pernikahan *misyār* yang tidak dilakukan pendataan secara resmi merupakan pernikahan yang sah, sesuai dengan syariat. Karenanya, pemberian mahar seta hukum-hukum yang menyertainya bersifat wajib didalamnya seperti telah dijelaskan sebelumnya. Itu merupakan hak tetap bagi istri secara syariat. Kewajiban suami untuk membayarkannya langsung atau dilakukan penundaan sesuai kesepakatan.

⁸⁷Yusuf Ad-duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm. 212.

2. Nafkah dalam Nikah *Misyār*

Kata *nafaqah* merupakan berasal dari bahasa arab (*anfaqa*) secara etimologi memiliki arti berkurang, dan juga berarti hilang atau pergi. Karena apabila seseorang memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikan untuk kepentingan orang lain.⁸⁸ Namun apabila kata ini dihubungkan dengan perkawinan maka mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, *nafaqah* berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Yang dimaksud makna nafkah dalam pembahasan ini adalah pemberian suami terhadap istrinya akan hal-hal yang dibutuhkannya berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Atau dengan kata lain pemberian suami kepada istrinya hal-hal yang tidak bisa dikesampingkan oleh istrinya.⁸⁹

Pemberian nafkah yang terdiri dari makanan, minuman, dan pakaian adalah termasuk hak-hak wajib dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya karena telah terjalin kehidupan bersama berdasarkan pernikahan yang sah. Allah SWT berfirman :

⁸⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm.165

⁸⁹Yusuf Ad-duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm.215.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدٍ

“ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak dapat mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.”(Al-Baqarah : 233).⁹⁰

Para ulama sepakat mengenai wajibnya pemberian nafkah bagi istri-istri yang menjadi kewajiban suami, apabila para suami itu telah mencapai usia baligh, kecuali kepada istri yang membangkang. Kewajiban ini ditetapkan karena istri (wanita) kebebasannya terkekang untuk menjalankan hak suami. Kondisi menghalangi bergerak leluasa dan mencari penghasilan hingga wajib diberi penghidupan (*nafkah*).

Jadi, selama pernikahan *misyār* merupakan pernikahan yang sah, yang mengakibatkan konkuensi-konsekuensi hukumnya dan telah berlangsung *tamkin*(penyerahan diri istri kepada suaminya), maka nafkah hidupnya menjadi kewajiban sang suami itu dengan cara-cara yang patut, karena telah terjalinnya hubungan suami istri, dengan dasar dalil sebelumnya.

Pada hakikatnya pernikahan *misyār* dilaksanakan oleh seorang laki - laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya isteri harus mengalah dari beberapa hak - haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disediakan oleh suami, hak nafkah yaitu

⁹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemah*, (Tangerang Selatan : Forum Pelayan Al - Qur'an), hlm. 37

pembagian yang adil antara dia dengan isteri lainnya, dia harus rela tinggal dirumah dengan orang tuanya.⁹¹

Ulama lain yang mendukung tentang diperbolehkannya nikah *misyār* adalah Yusuf Duraiwisy. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah *misyār* karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan tersebut, baik oleh saksi, wali maupun oleh kedua mempelai tidaklah menjadikan pernikahan tersebut menjad tidak sah. Pendapat inilah yang sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut Abdul Aziz bin Baz tidaklah mengapa jika akadnya memenuhi syarat - syarat yang telah disepakati oleh syara. Apabila kedua suami istri telah sepakat bahwa isterinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya disiang hari saja bukan pada malam hari, atau pada malam hari - hari tertentu, atau pada malam - malam tertentu, akan tetapi pernikahan tersebut harus tetap diumumkan dan tidak boleh dirahasiakan.⁹²

Perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah sebagaimana diketahui bahwa diantara alasan yang dikemukakan para ulama yang membolehkan nikah *misyār* adalah terpenuhinya syarat dan rukun, maka pernikahan tersebut adalah sah. Sedangkan ulama yang mengharamkan nikah *misyār* berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan rukun pernikahan saja, akan tetapi juga

⁹¹ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm. 35

⁹² Chomim Tohari, Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqasid Syariah, (IAIN Ponorogo: *Jurnal At-Tahrir* vol XIII, no 2 tahun 2011).

terwujud tujuan-tujuan pernikahan jadi kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang membolehkan nikah *misyār* dalalah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Sedangkan kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang mengharamkan nikah *misyār* adalah pernikahan yang tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya saja tetapi terpenuhi tujuan-tujuan pernikahan tersebut.

Akan tetapi tidak demikian dengan akad yang ada dalam nikah *misyār*. Apabila akad tersebut tidak dibatasi waktu ketika suami berada diprantauan saja maka akadnya sah secara hukum. Namun apabila akadnya dibarengi dengan pembatasan waktu pertalian, baik batasan waktu ditentukan atau tidak ditentukan maka nikahnya batal karena akad semacam ini termasuk dalam akad nikah mut'ah.⁹³

3. Hak dan Kewajiban dalam Nikah *Misyār*

Hak adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁹⁴ Hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu juga isteri mempunyai hak. Selain itu suami mempunyai kewajiban dan juga isteri mempunyai beberapa kewajiban. Hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga diatur dalam QS. Al Baqarah ayat :228

⁹³ Zaenudin bin Abdul Aziz al Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Bandung : Sinar Baru Algeninso, 2005), hlm.1185

⁹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 159

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Bagi istri itu ada hak - hak berimbang dengan kewajiban - kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih tinggi dari isteri (QS. Al Baqarah : 228)⁹⁵

Menafkahi isteri menjadi kewajiban seorang suami dalam syariat agama islam. Allah SWT berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka para isteri dimana kamu bertempat tinggal mebnurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri - isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui anak - anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusui anak itu untuknya (QS. at-Thalaaq : 6)⁹⁶

Selain dari ayat Al-Qur'an diatas, Nabi SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Amru bin al - Akhwash :

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”.⁹⁷

Ayat dan hadits diatas tersebut mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah bagi isteri yang sedang diceraikan dalam masa iddah. Jika isteri yang sudah diceraikan saja tetap diberi nafkah, maka harusnya isteri

⁹⁵ Kementrian Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemah*, hlm.36.

⁹⁶ Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, hlm.559

⁹⁷ Ibnu Hajar al Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang : Toha Putra , 1997), hlm.220

yang belum diceraikan lebih utama kewajibannya dalam hal tersebut.⁹⁸ Ibnu Qudamah berkata bahwa para ahli fikih sepakat tentang kewajiban suami menafkahi isteri - isterinya.⁹⁹

Akan tetapi tidak demikian dengan apa yang terjadi dalam nikah *misyār*, dalam pernikahan ini justru suami diberikan keringanan oleh seorang isteri untuk tidak memberikan nafkah kepada isterinya, dia hanya mendatangnya ketika dia membutuhkan nafkah lahirnya saja. Menurut hemat penulis hal itu tidak sesuai dengan tabiat laki-laki karena pada dasarnya laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Allah SWT menjadikan laki-laki pemimpin bagi wanita dengan arahan, pengayoman, sebagaimana pemerintah terhadap rakyatnya. Oleh karenanya laki-laki diberikan keistimewaan fisik dan akal serta diwajibkan kepadanya untuk mencari nafkah. Allah SWT berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang solihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukul mereka.

⁹⁸ Hasbi As Shidiqi, *Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār*”, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol 3. No.18

⁹⁹ Koko Setyo Hutomo, *Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Misyār Menurut Hukum Islam*, hlm. 5

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisa : 34).¹⁰⁰

Hak dan kewajiban telah menjadi sebuah peraturan yang baku, begitu juga dengan hak memperoleh bagian hari bersama suaminya dan wajibnya suami bersikap adil terhadap istri-istrinya. Maka wanita yang menikah dengan cara *misyār* pun sama dengan wanita yang menikah secara resmi. Tidak dilakukannya pencatatan secara formal pada pernikahan jenis ini tidaklah berpengaruh terhadap hak dan kewajiban untuk memperoleh bagian hari dari suaminya dan seorang suami tetap berkewajiban bersikap adil terhadap istri-istrinya.

B. Nikah *Misyār* Dalam Prespektif *Maslahah Mursalah* dan *Sadd Al-Dzari'ah*.

Setiap perbuatan seorang mukalaf tentunya tidak lepas dari dua hal, yaitu memperoleh kemaslahatan dan kemudharatan. Adapun kemaslahatan - kemaslahatan yang timbul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan - kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan syari' belum mensyariatkan suatu hukum dan tidak ada dalil yang mengakui atau membatalkannya.¹⁰¹

Kemaslahatan umat selalu baru dan tidak pernah habis, maka jika hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan perkembangan mereka serta

¹⁰⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 84.

¹⁰¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), hlm.140.

pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui saja niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal diberbagai tempat dan zaman.

Ulama yang berhujah dengan *masalah mursalah* mereka sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar hukum:¹⁰²

- Kemaslahatan itu harus bersifat hakiki, bukan bersifat dugaan. Maksudnya untuk membuktikan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Jika hanya sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkan dengan bahaya yang akan terjadi, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*masalah wahmiyah*).
- Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan bersifat pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang saja.
- Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma. Oleh karena itu tidak benar menagkui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan

¹⁰² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 144.

perempuan dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian itu batal karena bertentangan dengan nas Al - Qur'an.

1. Kemaslahatan-kemaslahatan dalam *Nikah Misyār*

Kebolehan nikah *misyār* yang difatwakan oleh Yusuf al - Qaradhawi lebih banyak mengadopsi konsep masalah mursalah dibandingkan metode istinbat hukum yang lainnya. Diantara kemaslahatan dalam nikah *misyār* adalah:¹⁰³

- a. Pada pernikahan *misyār* telah tercapai tujuan yang penting dalam sebuah pernikahan, yaitu perlindungan akan kehormatan suami. Suami mungkin saja tidak mampu melaksanakan pernikahan yang resmi yang biasa diadakan karena factor - factor financial atau peraturan yang berlaku, maupun ikatan - ikatan tradisi sosial kemasyarakatan. Padahal ia sangat berhasrat untuk melangsungkan pernikahan untuk membentengi kehormatan dirinya. Tidak menutup kemungkinan bahwa ia telah beristri, namun belum dapat mengakomodasi kebutuhan biologisnya, baik karena penyakit pada istri atau karena alasan lain.
- b. Jumlah biaya yang dihabiskan dalam pernikahan *misyār* ini seringklai lebih ringan dibanding pernikahan resmi. Nikah *misyār* berpotensi berpotensi membantu kaum laki - laki untuk dapat menikah dengan biaya dan pengeluaran yang lebih kecil disbanding pernikahan resmi,

¹⁰³ Hasbi As Shidiqi, Pandangan al-Qaradhawi tentang Hukum Nikah Misyār, (Kajian Analisis Kritis Prspektif Dhawabith al Maslahah Syaekh Ramadhan Al Buthi), *Jurnal Hukum Islam Nusantara*.vol III no.1 hlm. 9.

karena laki-laki dapat menghindari nominal tingginya mahar, pembayaran yang telah ditentukan oleh pemerintah, banyaknya tamu undangan, dan pemborosan dalam pesta pernikahan.

- c. Pernikahan *misyār* mampu mengentaskan permasalahan perawan - perawan tua, janda-janda, dan perempuan dengan keadaan khusus. Mereka semua memiliki keterbatasan gerak, atau bisa jadi mereka bertanggungjawab untuk mengasuh kedua orang tuanya dan anak-anak yatim. Mereka mendambakan lelaki sebagaimana perempuan pada umumnya sebagai tempat bersandar dan memenuhi hasrat nalurinya. Akan tetapi kondisi tidak memungkinkan untuk semua, dan para lelaki tidak sanggup menikahnya. Maka perempuan atau walinya mengajukan agar sebagian hak-haknya sebagai istri mejadi gugur demi menjaga diri dari perbuatan nista dan mengharapkan keturunan. Oleh karena hal tersebut sesuai dengan konsep *Hifdz an-Nashl* pada tingkatan dharuriyat.
- d. Membentengi diri (*al-Ikhsan*), disini tidak hanya kepada pihak perempuan saja, akan tetapi juga pada pihak laki-laki. Seorang laki-laki apabila istrinya sakit atau tidak mampu memenuhi hasrat biologisnya dan suami membutuhkan perempuan lain yang mampu memenuhi hasratnya dan mampu membentengi dari jurang kehinaan akan tetapi khawatir akan hancurnya rumah tangga, atau seorang laki-laki yang tidak mampu mencukupi modal untuk menikah sebagaimana wajarnya, maka ia cenderung melaksanakan pernikahan jenis ini untuk

melindungi dirinya, lebih-lebih ketika ia berada diprantauan dan jauh dari keluarga. Hal tersebut sesuai dengan *Hifdz an - Nafs* pada tingkat dharuriyat.

- e. Pernikahan model ini mampu membantu para janda yang ditinggalkan oleh suaminya, atau karena cerai, dan memiliki beberapa anak dengan harapan bisa dididik anak-anak mereka dan mendapatkan perhatian. Perlu diperhatikan bahwa adanya laki-laki dan perempuan dalam satu rumah meskipun hanya beberapa saat saja telah mampu membantu istri dalam mendidik anak-anaknya dan mampu membantu problematika sosial disekitarnya. Bahkan anak-anak tersebut terpaut hatinya dengan siapa yang telah memotifasi mereka dari keyatimannya. Hal tersebut sesuai dengan konsep *Hifdz al - Aql* pada tingkat *dharuriyat*.
- f. Pernikahan model ini mampu membantu pemuda-pemuda yang ingin menikah tetapi tidak memiliki modal untuk menjalaninya. Seperti yang terjadi di Saudi Arabia yang mana harga mahar sangat mahal. Hal tersebut selaras dengan konsep *Hifdz an - Nasl*.

2. Kemudharatan-kemudharatan Dalam *Nikah Misyār*

Meskipun terdapat beberapa kelebihan pada pernikahan ini, tetapi juga terdapat beberapa implikasi negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam pengambilan status hukum seorang mujtahid tidak hanya mengacu pada konsep maslahat mursalah saja, akan tetapi juga

harus mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul dari kasus tersebut.

Menurut ahli hukum *Dzariah* ialah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.¹⁰⁴ Dalam hal ini ketentuan yang dikenakan pada dzariah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Apabila perbuatan yang membawa kearah mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa kearah haram adalah haram, dan perbuatan yang menjadi perantara terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib. Misalnya zina adalah haram, maka melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan zina adalah haram juga.

Jika melihat konsep *Sadd al-Dzariah* diatas, maka pernikahan *misyār* merupakan pernikahan yang dilarang, karena dengan mempertimbangkan dampak dampak *mudharat* (kerusakan) setelah pernikahan tersebut. Diantara kemudharatan-kemudharatan yang timbul akibat nikah *msyar* antara lain adalah :¹⁰⁵

a. Nikah *misyār* tidak disertifikasi, tidak tercatat dalam dokumen resmi Negara. Dari sini, muncul persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami dan istri, entah itu karena faktor kelalaian dari para saksi, atau mereka lupa, atau mereka mengingkari, atau kematian mereka. Sementara itu dokumen resmi tidak ada, akibatnya masalah seperti ini sulit untuk diselesaikan, dan berakibat pada hilangnya hak - hak isteri

¹⁰⁴ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 438.

¹⁰⁵ Yusuf Ad - Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam timbangan Al - Qur'an dan As - Sunnah*, (Jakarta : Darrul Haq, 2010), hlm. 214.

yang telah ditetapkan oleh syariat seperti mas kawin, nafkah, hak perolehan warisan dan hak - hak lainnya.

b. Dalam pernikahan *misyār* lahirnya keragu - raguan dan prasangka buruk menjadi terbuka. Bahkan tidak menutup kemungkinan muncul tuduhan zina ketika masyarakat tidak mengetahui hakikat pernikahan yang terjadi dan tidak disosialisasikan. Sang wanitalah yang menjadi buah bibir atas prasangka-prasangka dan gosip-gosip tak sedap itu dibandingkan suaminya.

c. Wanita adalah subyek yang lebih banyak menanggung beban - beban pernikahan ini dan dampak-dampaknya yang mengandung resiko besar ketika suami memungkiri pernikahan. Peralnya, sebagian kaum lelaki memanfaatkan pernikahan ini sebagai sarana untuk memperoleh kenikmatan semata dari seorang wanita, tanpa mau menanggung beban-bebannya dan lari dari tanggungjawab. Jadi wanita menjadi korban, tidak memiliki harga diri, kemuliaan, kehormatan, dan tidak menerima hak-haknya sebagai istri

d. Nikah *misyār* merupakan jembatan guna merampas hak istri supaya melakukan tawar menawar untuk melepaskan diri dari pernikahan ini dengan gugatan perceraian. Ini adalah salah satu dampak bahaya dari pernikahan jenis ini. Karena istri mungkin saja tidak dapat meminta gugatan cerai secara ilegal, lantaran tidak adanya surat ketetapan akad pernikahan dihadapan pengadilan. Sementara suami tidak menceraikannya dan juga tidak menggaulinya. Kalau tidak suami akan

meninggalkannya berstatus menggantung. Bukan lagi menjadi istrinya juga bukan menjadi seorang wanita yang diceraikan, hingga boleh menikah dengan lelaki lain.

Ulama mengunggulkan penolakan mafsadah dari pada pengambilan maslahat. Apabila terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadah dan tingkatannya seperti diatas, kaidah utamanya adalah mendahulukan penolakan atas pencapaian maslahat:

دَرْأُ الْمَقْأِ سِدُّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.”

Kaidah ini dilatarbelakangi dengan penekanan Allah SWT dalam peninggalan larangan lebih kuat dari pada pelaksanaan perintah.¹⁰⁶

Sebagaimana hadits Nabi SAW :

“ Sungguh meninggalkan sedzarah perkara yang dilarang Allah lebih utama dari pada ibadah jin dan manusia.” (HR. Abdul Aziz bin Ahmad dalam Kasyf al-Asrar).

Hadits tersebut menyatakan, bahwa ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah SWT lebih mulia dan lebih berat dibanding dengan ibadah yang berupa menjalankan perintah-Nya. Sebab, meninggalkan maksiat memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dengan melawan dan memerangi hawa nafsu, dan terkadang banyak orang yang ibadah menjalankan perintah-Nya seperti shalat, zakat namun tidak

¹⁰⁶M. Hamim.HR, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafiiyah*, (Kediri : Santri Salaf Press, 2013),hlm.97.

mendapat pahala. Karenanya menjauhi perkara yang dilarang lebih ditekankan dibanding dengan menjalankan perintah-Nya.

Oleh karena itu seandainya pernikahan *misyār* harus dibolehkan, haruslah dengan penetapan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi umat Islam dari memandang remeh ajaran Islam dan demi menyelamatkan kaum wanita dari pelecehan kaum laki-laki.

Apabila kaidah fiqih diatas dikaitkan dengan hukum nikah *misyār* maka dapat dikatakan bahwa demi kemaslahatan yang lebih tinggi hendaknya dibolehkan, tetapi kebolehan nikah *misyār* itu haruslah dengan persyaratan yang sangat ketat yang dapat dipastikan persyaratan tersebut setidaknya mampu melindungi atau meminimalisir kedua belah pihak (suami dan istri) yang menikah secara *misyār*.

Awal kebolehan nikah *misyār* adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah yang akan merusak agamanya pada saat pernikahan sebagaimana mestinya benar-benar tidak mampu dilaksanakan kedua belah pihak. Akan tetapi pada saat ini telah banyak terjadi penyimpangan tujuan pernikahan *misyār* tersebut serta penyalahgunaan dan pelanggaran tata cara nikah *misyār* sebagaimana yang dibolehkan oleh para ulama. Sehingga nikah *misyār* yang banyak dilakukan pada saat ini dapat dikatakan sudah tidak syar'i lagi, karena cenderung meremehkan syarat-syarat pernikahan dan tidak melindungi kaum perempuan, sehingga hendaknya fenomena ini

diperhatikan.¹⁰⁷ Oleh sebab itu segala sesuatu yang menjadi perantara atau sarana yang dapat merusak kehidupan seseorang maka hendaknya ditutup atau tidak dilakukan.



¹⁰⁷Chomim Tohari, Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif *Maqasid Syariah*, hlm.229

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang nikah *misyār*, maka setidaknya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Yusuf al-Qaradhawi membolehkan nikah *misyār* dalam perspektif fiqih adalah karena pernikahan tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, dan seorang wanita diperbolehkan memberikan tanazul atau memberika keringanan dari sebagian yang menjadi hak-haknya sekaligus memulyakan dan menjaga dirinya sendiri agar tidak tergelincir dalam perzinnaan. Sedangkan alasan sosiologis Yusuf al-Qaradhawi yaitu di era modern ini rintangan perkawinan sangatlah beragam, baik yang muncul dari wanita itu sendiri, seperti kaum *awanis* yang tidak menuntut hak materi dari suaminya dan melakukan perkawinan ini dengan niat yang murni yaitu memperoleh kemaslahatan dan kebaikan untuk dirinya. Artinya menikahnya seorang perempuan dengan laki - laki yang datang kepadanya meskipun hanya sebagian waktu saja lebih utama dari pada hidup sendirian selamanya.
2. Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode istinbat hukum *masalah mursalah* dalam berhujjah membolehkan nikah *misyār*. Dimana banyak memandang aspek maslahatnya dari pernikahan jenis ini. Diantara aspek maslahat dari pernikahan *misyār* adalah terjaganya kehormatan bagi

suami istri, jumlah biaya pernikahan lebih ringan dibandingkan pernikahan pada umumnya, menjadi solusi bagi perawan-perawan tua, janda-janda yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan, dan perempuan dengan keadaan khusus yang memiliki ruang gerak terbatas.

B. Saran-saran

Dalam bab ini penulis juga ingin mengajukan beberapa saran :

1. Pernikahan adalah suatu hal yang sangat mulia dan merupakan perjanjian yang sakral (*Mitsaqan Ghalidhan*), maka sudah sepatutnya dilaksanakan dengan niat yang baik dan dengan cara-cara yang baik pula.
2. Meskipun nikah *misyār* telah terpenuhi syarat dan rukunnya dan sah secara hukum akan tetapi penulis menyarankan agar pernikahan semacam ini tidak dilakukan, karena pernikahan semacam ini akan menimbulkan adanya kerusakan dan kemadharatan dalam rumahtangga kedepannya.
3. Kajian yang penulis lakukan berkaitan dengan study kritis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi ini, semoga memberikan manfaat, khususnya bagi mahasiswa - mahasiswi fakultas syariah dan umat Islam pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ad-Dimasyqi Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung : Hasyimi, 2015
- Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Ad-duraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta : Darul Haq, 2010
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*, Jakarta : Gema Insani, 2002
- As-Shidiqi, Hasbi. "Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol III. No.1
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipt, 2010
- Asrori Ma'ruf, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, Surabaya : Al Miftah, 1998
- Dedy, Sahrial. " Nikah Misyār (Analisis Maqasid As Syariah)". *Jurnal Al Huriyah*. Vol.03 No.01
- Hafiz Naufal, Muhammad, *Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001
- Hutomo, Koko Setyo. " *Kajian Yuridis terhadap Nikah Misyār menurut Hukum Islam*". Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Tangerang Selatan Banten, Forum Pelayan Al Qur'an, 2012
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Nuansa Aulia, 2009
- Mandzur Ibnu, *Lisan Al - Arab*, Kairo : Dar Al Ma'rifah,
- Mas'ud Mubin, Ma'ruf Asrori. *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, Surabaya : Al Miftah, 1998
- Muslim bin Hajaj al-Qusairi Husain, *Shohih Muslim, Jilid 1* Bairut : Darul Kitab Ilmiah 2012
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009
- Shahrur, Muhamad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Jakarta : Eksak press, 2004

- Simbolon Perlindungan, *Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam*, hlm, 175. *Jurnal Al - Himayah STIT Al - Kifayah Riau*, Vol. III no. 2 Oktober 2019
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras, 2012
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006).
- Syakir, M. Fuad. *Perkawinan Terlarang*, Jakarta : Cendikia Centra Muslim,
- Tihami, & Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*, Purwokerto : STAIN Press, 2012
- Tohari, Chomim. Fatwa Ulama Tentang Hukum nikah Misyār perspektif Maqasid al Syariah, *Majalah al Tahrir*, Vol XIII, no 2. November 2013
- Tri Nugroho, Agung, Problematika Nikah Misyār dalam Tinjauan Solsiologis dan Psikologis, *Al-Qadhi* : Jurnal Hukum Keluarga Islam vol 1 no 1, 2019
- Undang - Undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Warson Munawir Ahmad, *Al Munawir*, Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Kairo : Mathbaah Al Qahirah, 1996
- Zulkifli, *Nikah Misyār dalam pandangan Hukum Islam*, skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas syarief Hidayatullah, Jakarta:UIN Syahid, 1433